

**PANDANGAN SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN AL-HUDA JETIS
KEBUMEN TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM MEMILIH CALON
SUAMI PERSPEKTIF KITAB *FATH AL-MU'IN***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh :

DEWI ALAM ALKHUMAERO

NIM. 214110302138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

**PANDANGAN SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN AL-HUDA JETIS
KEBUMEN TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM MEMILIH CALON
SUAMI PERSPEKTIF KITAB *FATH AL-MU'IN***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh :

DEWI ALAM ALKHUMAERO

NIM. 214110302138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dewi Alam Alkhumaero

NIM : 214110302138

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Terhadap Konsep *Kafā’ah* Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Kitab *Fath al-Mu’in*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Dewi Alam Alkhumaero
NIM. 214110302138

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Terhadap Konsep *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Kitab *Fath Al-Mu'in*

Yang disusun oleh **Dewi Alam Alkhumaero (NIM. 214110302138)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



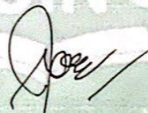
Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 14 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Dewi Alam Alkhumaero

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dewi Alam Alkhumaero

NIM : 214110302138

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Terhadap Konsep *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Kitab *Fath al-Mu'in*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I

NIP. 19730909 200312 2 002

**PANDANGAN SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN AL-HUDA JETIS
KEBUMEN TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM MEMILIH CALON
SUAMI PERSPEKTIF KITAB *FATH AL-MU'IN***

ABSTRAK

Dewi Alam Alkhumaero

NIM. 214110302138

Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai suatu perjanjian yang sakral, penuh makna serta menjadi ibadah paling lama sepanjang hidup. Dalam proses menuju terlaksanakannya pernikahan perlu membutuhkan persiapan khusus dalam segala hal seperti kesiapan mental, kematangan usia dan kesiapan bekal untuk berumah tangga, termasuk dalam proses persiapan sebelum menikah adalah memperhatikan kesetaraan. *Kafā'ah* dianggap penting walaupun tidak menjadi syarat sahnya nikah. Dalam kitab *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zayn ad-Dīn al-Malībārī menjelaskan tentang *kafā'ah*. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pandangan santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami perspektif kitab *Fath al-Mu'in*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan 10 santri putri di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen menggunakan metode *purposive sampling*. Kemudian sumber data sekunder berupa kitab *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zayn ad-Dīn al-Malībārī dan buku yang terkait dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan santri terhadap *kafā'ah* adalah kesetaraan, keseimbangan dan kesesuaian. Pada umumnya pandangan santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terhadap kriteria calon suami adalah yang kuat agamanya, baik nasabnya, dan berstatus sama-sama santri, dalam hal pekerjaan terdapat pandangan yang mengharuskan mapan sebelum menikah, terdapat juga pandangan tidak mempersoalkan tentang pekerjaan. Pandangan santri terhadap konsep *kafā'ah* perspektif kitab *Fath al-Mu'in* pada umumnya berpandangan masih relevan, kriteria yang dipandang sudah tidak relevan untuk saat ini adalah merdeka, dan pekerjaan. Sehingga terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan santri dan konsep *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* karya Zayn ad-Dīn al-Malībārī.

Kata Kunci: *Kafā'ah*, *Fath al-Mu'in*, Santri

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

”Barang siapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmu” (Imam Syāfi‘ī)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (Dedengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dengan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis ha

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al- Fitr</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-- َ ---	Fathah	Ditulis	A
-- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تانس	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كاري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath{ah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنت م	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapan

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas ridho dan segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bahagia dan bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda H. Mardam Ma'ruf Hasan, S.H. beliau yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
2. Pintu surgaku, ibunda Hj. Rasmiyati, S.Pd.I. beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya dengan tak henti memberi semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi sarjana ini sampai selesai.
3. Romo KH. Wahib Mahfudz pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen yang selalu diharapkan keberkahan ilmu dan doannya.
4. Ibu Nyai Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing tugas akhir ini, terimakasih telah memberi bimbingan, arahan, nasihat, dukungan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sesuai target.
5. Kakak tercinta dr. Faqih Alam Ruqmana dan dr. Dairotul Khasanah, terimakasih atas dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Terimakasih kepada ustadzku, calon suamiku, Muhamad Aziz Musbihin, S.Sos. beliau yang telah menemani, memberikan banyak doa, semangat serta membantu banyak penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. *Last but no least*, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thank me for just being me at all times.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen Terhadap Konsep *Kafā’ah* Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Kitab *Fath al-Mu’in*”**

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep *kafā’ah* dalam kitab *Fath al-Mu’in* serta pandangan santri putri terhadap konsep *kafā’ah* dalam memilih calon suami. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan motivasi banyak pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih tak henti hentinya penulis haturkan terhadap berbagai pihak yang telah ikut membantu mendoakan dan terus memberikan motivasi baik langsung maupun secara tidak langsung sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat dan teristimewa :

1. Prof Dr. Ridwan, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M. Hum.,M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Moh. Bahrul Ulum.,M.H. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I.,M.Sy. Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Stariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, mengarahkan, memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.
11. Prof. Dr. K.H. Fathul Aminudin Aziz M.M., Ustadz Masdar S.Th.I.,M.H. dan Ustadzah Laeli Masfufah, S.Pd.,Gr. selaku guru di pondok pesantren yang senantiasa memberikan banyak ilmu pengetahuan, semangat, motivasi, bantuan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ustadz Muhamad Aziz Musbihin, S. Sos. selaku guru di pondok pesantren sekaligus calon suami yang selalu menemani proses, membantu, memberikan semangat, bantuan, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
13. Kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Mardam Ma'ruf Hasan, S.H. dan Ibu Hj. Rasmiyati, S.Pd.I. yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat, nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai target.
14. Putri Nurkhasanah selaku teman seperjuangan penulis dari pertama masuk pondok pesantren hingga saat ini yang selalu kebersamai, memberi semangat, menemani bimbingan dan penelitian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Naely Hubaibatun Nafisah dan Nok Inayatul Faoziyah selaku teman sekelas yang seringkali direpotkan dan selalu kebersamai selama masa perkuliahan ini, terimakasih atas kebersamaannya, bantuan, segala candaan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfa'at Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM KITAB <i>FATH AL-MU'IN</i>	
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	24
C. <i>Kafā'ah</i> Menurut Pendapat Para Ulama	27
D. Kriteria <i>Kafā'ah</i> Dalam Kitab <i>Fath al-Mu'in</i>	33
E. Hikmah dan Tujuan <i>Kafā'ah</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	47
E. Sumber Data Penelitian	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	51
G. Metode Analisis Data	53

**BAB IV PANDANGAN SANTRI PUTRI TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH*
DALAM MEMILIH CALON SUAMI PERSPEKTIF KITAB *FATH AL-MU'IN***

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 57
- B. Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Suami 66
- C. Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Kitab *Fath al-Mu'in* 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 97
- B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam yang dimaksud dengan pernikahan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang sakral, penuh makna, serta menjadi ibadah yang paling lama sepanjang hidup.¹ Adanya pernikahan tentu tidak serta merta dalam pelaksanaannya, yakni dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan di dalamnya. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan, akan tetapi juga membutuhkan persiapan dalam segala hal seperti kesiapan mental, kematangan usia, dan kesiapan bekal untuk berumah tangga. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan atau menggambarkan hubungan intim serta merupakan suatu akad yang dikenal dalam syariat sebagai akad nikah.² Ketika diartikan dalam bahasa kata nikah dapat diartikan merangkul dan mempertemukan, sedangkan menurut istilah dengan makna yang lebih kuat nikah dapat diartikan sebagai mengikat dua orang untuk hidup bersama.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Crepido* 2, no. 2 (2020), hlm. 111.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani 2011), XI, hlm. 38-39.

³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). hlm. 15.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Beberapa hal dalam tujuan nikah selain untuk beribadah adalah pernikahan juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang dan untuk mendapatkan keturunan. Sebagian orang bahkan hampir semua orang menginginkan keturunan yang baik secara dzhahir batin. Salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan yang baik adalah dimulai ketika memilih calon pasangan, pihak perempuan memilih yang terbaik begitupun pihak laki-laki. Dalam agama Islam kiat-kiat mencari pasangan dijelaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhārī:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:
لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ⁴

Dari Abū Hurairah Radhiallahu'anhu, dari Nabi Muḥammad SAW, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikan, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung.

Dalam hadits tersebut empat hal penting yang harus diperhatikan seseorang sebelum memilih pasangannya, ketaatan dalam beragama menjadi hal yang paling ditekankan dalam hadits tersebut. Seseorang yang mengutamakan ketaatan dalam beragama, menghamba kepada Allah dan taat terhadap aturan dan larangannya niscaya Allah akan memberikan kepadanya suatu keberuntungan.⁵

⁴ Abi 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardībah al-Ju'fi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Imam Bukhārī* (Beirut: Dar Thauq Al-Najah, 2001) IV: 7-8.

⁵ Agusri Fauzan, "Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, Vol. 4, No. 2 (2023) hlm. 267.

Selain hadits Nabi, ulama salaf dalam beberapa kitabnya ikut memberikan pandangan terhadap kiat-kiat memilih pasangan sebelum menikah, salah satu ulama yang ikut memberikan pandangannya adalah Syekh Zayn ad-Dīn al-Malībārī pengarang kitab *Fath al-Mu'īn* dalam kitab tersebut dijelaskan konsep kesetaraan (*kafā'ah*) yang perlu diperhatikan seseorang sebelum menikah

Jika dalam pemilihan pasangan mempertimbangkan keserasian antara calon pasangan maka kemungkinan besar untuk menjalani rumah tangga yang harmonis dan mempunyai keturunan yang baik mudah sekali terwujud. Berbeda halnya ketika memilih calon pasangan yang sama sekali tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, konflik keluarga disebabkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, perbedaan pola pikir dan lain sebagainya sangat mudah sekali terjadi sehingga keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* sulit untuk dicapai. Hal tersebut terjadi karena diantara mereka terdapat pola pikir yang berbeda sehingga yang seharusnya permasalahan atau konflik selesai dengan cara berdiskusi, saling menerima dan menghargai pendapat justru tekanan, adu fisik dan kekerasan yang terjadi.

Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi Islam memberikan sebuah solusi yaitu konsep *kafā'ah* (kesetaraan), *kafā'ah* secara bahasa adalah persamaan atau keserupaan,⁶ sedangkan menurut istilah *kafā'ah* merupakan kesetaraan pada calon suami istri untuk menghindari rasa malu akibat

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh. Abidun, et.al (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2008), II, hlm. 459.

ketidaksetaraan dalam aspek tertentu⁷, dalam Al-Qur'an *kafā'ah* dijelaskan dalam surat an-Nūr ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.⁸

Kafā'ah merupakan bentuk kesetaraan, keseimbangan, kesepadanan, dan keserasian antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan sebuah pernikahan.⁹ *Kafā'ah* dalam pernikahan juga merupakan elemen penting yang mendorong terciptanya kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini dapat lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan ketidakstabilan dalam berkeluarga.

Oleh karena itu, yang perlu ditekankan dalam pernikahan bahwa yang dimaksud dengan *kafā'ah* adalah keseimbangan, keselarasan, dan kerukunan, khususnya dalam urusan keagamaan, akhlak, dan ibadah, karena menurut pendapat sebagian ulama ketika *kafā'ah* diartikan kesepadanan dalam harta atau kebangsawanan berarti akan terbentuknya kasta, sedangkan dalam agama Islam

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2011), XI, hlm. 213-214.

⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 501.

⁹ Otong Husni Taufik, "Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, no. 2 (2017), hlm. 246.

keberadaan kasta tidak dibenarkan, akan tetapi di mata Allah SWT semua manusia di muka bumi itu sama, hanya ketaqwaan yang membedakan.¹⁰

Kesetaraan memang tidak mengharuskan untuk dilakukan jika akan melaksanakan pernikahan, terkecuali pada masyarakat atau keluarga yang memang sudah turun-temurun dalam memilih calon pasangan hidup. Diantara beberapa aspek dalam memilih calon pasangan, aspek agama merupakan hal yang paling penting, karena jika hanya melihat dari sisi rupawan, maka seiring berjalannya waktu rupawan tersebut akan semakin berkurang, jika hanya melihat dari sisi harta, maka hanya urusan dunia yang dipikirkan, namun saat agama yang menjadi paling utama, maka akan memiliki bekal dunia akhirat dalam menjalankan keluarga.

Dalam praktiknya, *kafā'ah* seringkali dijumpai oleh masyarakat yang masih menerapkan konsep *kafā'ah* dalam pemilihan calon pasangan, bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa ketika memilih calon pasangan mengutamakan keserasian, maka dalam menjalani rumahtangga akan berjalan sesuai tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Namun yang terpenting, masyarakat harus memahami bahwa *kafā'ah* menjadi faktor penting dalam pemilihan pasangan karena diyakini dapat mendukung pencapaian tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu

¹⁰ Salma Nida, "Konsep *Kafā'ah* Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9, no. 2 (2022), hlm 217.

membangun keluarga yang bahagia, *sakīnah*, *mawaddah*, wa *rahmah* untuk mencapai ridho Allah SWT.¹¹

Kafā'ah biasanya terjadi pada suatu penggolongan atau pengelompokan tertentu. Beberapa masyarakat atau keluarga masih menganggap bahwa *kafā'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan calon pasangan, biasanya terjadi pada masyarakat yang masih menggunakan sistem adat turun temurun untuk memilih calon pasangan yang sesuai kriteria dalam masyarakat tersebut. Salah satunya terjadi pada masyarakat kalangan pondok pesantren baik dari keluarga maupun santrinya. Seorang santri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari selalu identik dengan mempelajari dan mendalami ilmu keagamaan seperti ilmu ahlak, ilmu fikih dan mempelajari tentang kehidupan sosial di lingkungan pesantren.

Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen merupakan yayasan pendidikan nonformal yang masih menganut sistem salaf berupa kajian kitab kuning yang berada di Dusun Jetis, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang terkenal dengan kajian kitab kuning berupa nahwu shorof, ahlak, fikih yang tentunya tidak mengecualikan pada fikih munakahat. Di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen juga terdapat pendidikan formal mulai dari SMP, SMA, dan SMK, tidak hanya santri yang menempuh pendidikan formal saja, tetapi juga terdapat beberapa santri yang hanya fokus untuk mengabdikan dan mengaji di pondok, terdapat juga beberapa santri yang

¹¹ Hanifatu Azizah, "Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024), hlm. 140.

melanjutkan pendidikan formal di bangku perkuliahan di luar yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen.

Kebanyakan santri yang hanya mengabdikan dan kuliah sudah mencapai kematangan usia untuk menikah beberapa diantaranya penulis telah melakukan wawancara awal kepada santri putri yang sudah mencapai kematangan usia untuk menikah terkait *kafā'ah*, kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan, dan kitab fikih mengenai bab pernikahan yang membahas tentang *kafā'ah* yang sedang dikaji oleh santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen.

Faktor agama tentu menjadi yang paling utama dalam menentukan calon pasangan, selain faktor agama mereka juga memiliki kriteria calon pasangan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, rajin dan saling menerima kekurangan pasangan. *Kafā'ah* menurut pandangan santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen merupakan kesetaraan atau sekufu untuk memilih calon pasangan, sekufu yang dimaksud adalah jika seorang santri alangkah baiknya menemukan calon pasangan sesama santri karena hal tersebut sudah menjadi adat istiadat di kalangan santri.

Mereka telah memahami kriteria yang dianggap sekufu/seimbang dalam pemilihan calon pasangan sesuai dengan syariat agama, salah satu dari santri mengatakan bahwa pernikahan sesama santri bukan menjadi sesuatu yang wajib, akan tetapi diusahakan bisa menemukan jodoh yang setara dengan dirinya sebagai santri agar dalam upaya membangun keluarga yang harmonis disebabkan pola pikir mereka yang sefrekuensi.

Pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen banyak mempelajari kitab-kitab fikih dengan menggunakan metode bandungan, dalam mempelajari ilmu fikih sesuai dengan tingkatan mulai dari kitab *al-Mabādi al-Fiqhiyah*, *Safīnah al-Najāh*, *Fatḥh Qorīb*, *Fatḥh al-Mu'īn* dan lain sebagainya. Beberapa kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen tentunya terdapat bab yang membahas tentang fikih pernikahan atau fikih munakahat tentang *kafā'ah*, semakin tinggi kitab fikih yang dikaji semakin tinggi juga tingkatan santri yang mengaji kitab tersebut. Salah satu kitab fikih yang dikaji oleh kalangan santri yang sudah mencapai kematangan usia untuk menikah yaitu kitab *Fatḥh al-Mu'īn*. Di dalam kitab *Fatḥh al-Mu'īn* terdapat pembahasan pernikahan mengenai *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan yang sekufu.

Pembahasan *kafā'ah* yang terdapat dalam kitab *Fatḥh al-Mu'īn* dijelaskan bahwasannya *kafā'ah* tentu dapat dijadikan sebuah pertimbangan dalam memilih calon pasangan dan merupakan sesuatu yang penting meskipun bukan menjadi ketentuan sah-nya pernikahan. Seorang perempuan dan walinya yang berhak menentukan *kafā'ah* sekaligus dapat menggugurkannya.¹² Dalam pemilihan calon pasangan alangkah baiknya mempertimbangkan kesetaraan antara pasangan tersebut. Dalam kitab *Fatḥh al-Mu'īn* dijelaskan bahwa memilih pasangan perlu memperhatikan beberapa kriteria antara lain kedudukan seseorang yang merdeka atau budak, *'iffah/keshalihan*, nasab, pekerjaan/status

¹² Zain ad-Dīn al-Malībārī, *Fatḥh al-Mu'īn*, terj. Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 73.

sosial dan peniadaan kecacatan. Mengingat *kafā'ah* merupakan hak seorang perempuan dan walinya, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya meneliti santri putri sebagai narasumber dalam menentukan calon suami.

Dalam penelitian ini penulis mengambil subjek santri putri diantaranya lima santri putri yang mengaji kitab *Fath al-Mu'in* dan lima santri putri yang tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in*. Dari sepuluh santri putri tersebut terdapat delapan yang melanjutkan pendidikan formal dan dua santri putri yang tidak melanjutkan pendidikan formal serta santri putri tersebut sudah mencapai kematangan usia untuk menikah. Alasan tersebut karena kemungkinan terdapat perbedaan pola pikir yang berbeda diantara santri putri yang mengaji kitab *Fath al-Mu'in* dan santri putri yang tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in*, serta santri putri yang melanjutkan pendidikan formal dengan santri putri yang tidak melanjutkan pendidikan formal terkait pemilihan calon pasangan.

Selain itu penulis juga akan menemukan cara pandang yang berbeda antara santri tersebut mengenai konsep *kafā'ah*. Santri yang melanjutkan pendidikan formal jenjang perkuliahan kemungkinan memiliki pola pikir yang berbeda dibandingkan dengan santri yang tidak melanjutkan pendidikan formal, maka dengan adanya perbedaan narasumber antara yang santri melanjutkan pendidikan formal dan yang tidak melanjutkan pendidikan formal akan menghasilkan cara pandang yang berbeda-beda terkait konsep *kafā'ah* atau kesetaraan, tentu hal inipun mempengaruhi cara pandang mereka mengenai konsep kesetaraan. Selain ingin mengetahui pandangan santri putri terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami, penulis juga ingin mengetahui

pandangan santri putri terhadap konsep *kafā'ah* perspektif kitab *Fath al-Mu'in*, serta penulis juga tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam bagaimana konsep *kafā'ah* menurut kitab *Fath al-Mu'in*.

Dari latar belakang yang sudah di uraikan, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan santri terhadap konsep *kafā'ah* dan bagaimana menurut prespektif kitab *Fath al-Mu'in* dalam penelitian yang berjudul **“Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Terhadap Konsep *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Kitab *Fath al-Mu'in*”**.

B. Definisi Operasional

1. Pandangan Santri dalam penelitian ini merupakan proses santri dalam menilai, menginterpretasikan sesuatu yang menghasilkan sebuah gambaran dan pandangan santri mengenai konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami serta konsep *kafā'ah* perspektif kitab *Fath al-Mu'in*. Santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini merupakan santri putri yang sudah mencapai kematangan usia untuk menikah baik yang melanjutkan pendidikan formal maupun yang tidak serta baik yang sudah mengaji maupun yang belum mengaji kitab *Fath al-Mu'in*.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pandangan yang dimaksud merupakan cara pandang santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terhadap konsep *kafā'ah* dalam mempertimbangkan calon suami perspektif kitab *Fath al-Mu'in*.

2. Konsep *Kafā'ah* merupakan kesetaraan atau keseimbangan dalam pemilihan calon suami atau istri untuk melangsungkan pernikahan meliputi aspek status sosial, nasab, agama, pekerjaan, dan peniadaan kecacatan antara calon pasangan dalam kitab *Fath al-Mu'in*.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menemukan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen tentang konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami?
2. Bagaimana pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen tentang konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami perspektif kitab *Fath al-Mu'in*?

D. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

Tujuan dari penelitian ini atas dasar rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen tentang konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami
 - b. Untuk mengetahui pandangan Santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen tentang konsep *kafā'ah* dalam memilih suami perspektif kitab *Fath al-Mu'in*

2. Manfa'at Penelitian

Manfa'at yang akan dicapai dalam penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

a. Manfa'at Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya tentang *kafā'ah* dalam memilih calon suami, serta dapat menjadi pelengkap untuk penelitian yang sebelumnya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori khususnya tentang konsep *kafā'ah* pada kalangan santri di pondok pesantren perspektif kitab *Fath al-Mu'in* dalam memilih calon pasangan yang baik untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah*.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan penelitian selanjutnya dan menjadi ilmu pengetahuan khususnya tentang *kafā'ah* di kalangan santri serta *kafā'ah* dalam perspektif kitab *Fath al-Mu'in*.
2. Penelitian ini dilakukan oleh penulis guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan beberapa kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan penulis dalam penelitian ini. Kajian pustaka menjadi dasar penelitian atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam menelaah kajian pustaka ini juga sangat penting karena dapat mengetahui pokok permasalahan yang akan dibahas, serta penulis dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari kajian pustaka dan penelitian yang akan dilakukan. Berikut kajian pustaka yang membahas tentang konsep *kafā'ah* dalam pemilihan calon pasangan antara lain:

1. Skripsi oleh Ahmad Muflihul Wafa, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang yang berjudul “*Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Prespektif Kafā'ah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)*”.

Peneliti membahas bahwa perjodohan oleh kiai/pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang, Jawa Timur yakni K.H. Marzuqi Mustamar, K.H. Ahmad Warsito, K.H. Ahmad Bisri Mustofa dalam menjodohkan santri-santrinya yang sudah berumur atau biasa disebut dengan abdi ndalem yang sudah lama menetap dipondok dan sudah waktunya untuk menikah akan ditawarkan perjodohan oleh kiainya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi paksaan kepada santri yang akan dijodohkan tersebut, melainkan kiai yang akan menjodohkan santri tersebut memberi waktu untuk mempertimbangkan segala hal, terutama pertimbangan dari orang tua santri tersebut.

Ketika santri dan orang tuanya sudah mempertimbangkan berbagai macam hal entah menerima atau menolak perjodohan tersebut, maka kiai

yang menjodohkan akan menerima keputusan itu.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang *kafā'ah* menurut pandangan santri di Pondok Pesantren. Adapun perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muflihul Wafa yaitu pada pandangan santri terhadap pola perjodohan kiai, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan pandangan santri putri mengenai konsep *kafā'ah* perspektif kitab *Fath al-Mu'in*.

2. Skripsi oleh Istib Choirurrohmah mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “*Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustadz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Prespektif Fikih Munakahat*”.

Penelitian ini membahas tentang *kafā'ah* menurut pandangan ustadz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran yang memiliki pandangan berbeda terkait konsep *kafā'ah* menurut para ulama. Beberapa ustadz menyatakan bahwa kafaah berlaku pada tingkat keimanan seseorang jika melihat hakikat orang muslim itu sama. Adapun pendapat lainnya juga menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan suatu hal yang penting untuk menghindari rasa malu pada salah satu pihak serta melihat dari perkembangan zaman bahwasannya *kafā'ah* bukan hanya memandang dari

¹³ Ahmad Muflihul Wafa, “*Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Prespektif Kafā'ah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)*”, Skripsi Fakultas Syariah (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

sisi agama melainkan banyak aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pasangan untuk mencegah terjadinya perceraian.¹⁴

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak di Pondok Pesantren mengenai konsep *kafā'ah*. Adapun perbedaannya penelitian yang ditulis Istib Choirurrohmah terletak pada fokus penelitian bagaimana penerapan *kafā'ah* dalam perkawinan ustadz di Pondok Pesantren, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pandangan santri putri dalam menentukan calon suami perspektif kitab *Fath al-Mu'in*.

3. Skripsi oleh Nur Khoviva Rozaq mahasiswi Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto yang berjudul “*Pandangan Kafā'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh As-Sunnah*”.

Di dalamnya membahas tentang konsep *kafā'ah* yang di terapkan dalam masyarakat Dusun Dukuh Mingkrik mengenai kriteria *kafā'ah* dalam memilih pasangan. Masyarakat Dusun Dukuh Mingkrik dalam memilih kriteria pasangab mencakup beberapa aspek seperti pekerjaan, agama, akhlak, dan keturunan serta perbandingan dengan kriteria yang terdapat dalam Fiqh As-Sunnah karya Sayyid Sabiq yang mencakup nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta, dan kondisi fisik.¹⁵

¹⁴ Istib Choirurrohmah, “*Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustadz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Prespektif Fikih Munakahat*”, Skripsi Fakultas Syariah (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023).

¹⁵ Nur Khoviva Rozaq, “*Pandangan Kafā'ah Dalam Perkawinan di Dusun Dukuh Mingkrik Kecamatan Tonjong Menurut Kitab Fiqh as-Sunnah*”, Skripsi Fakultas Syariah (Purwokerto, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai *kafā'ah*. Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti berupa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa anggota masyarakat setempat, sedangkan subjek yang diteliti oleh penulis yaitu santri putri dengan objek penelitian pandangan santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terhadap konsep *kafā'ah* dalam pemilihan calon suami.

4. Jurnal oleh R. Zainul Musthofa, Siti Aminah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafā'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakīnah (Studi Praktek Kafā'ah Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)*”.

Disini membahas bahwa konsep dalam membangun keluarga *sakīnah* yaitu dengan memilih kriteria calon pasangan yang tepat dan sefrekuensi, saling memahami karakter antara calon pasangan, saling mempercayai satu sama lain, saling menghargai, dan memahami bahwa dalam berkeluarga salah satu tujuannya yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Adapun kriteria *kafā'ah* yang diterapkan di Pondok Pesantren Sunan Drajat melihat dari sisi keturunan (nasab), agama, dan pekerjaan.

Penerapan *kafā'ah* dalam membentuk keluarga *sakīnah* dilihat dari kesetaraan dalam hal keagamaan, pendidikan, dan hubungan masyarakat kalangan pondok pesantren yang saling menghormati, saling mempercayai dan selalu terbuka satu sama lain. Pada kalangan pesantren *kafā'ah* tidak

selalu dipraktekkan dalam memilih calon pasangan, akan tetapi jika konsep *kafā'ah* digunakan akan menjadi keberhasilannya pencapaian membentuk keluarga yang *sakīnah*.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini terdapat pada pembahasan *kafā'ah* di kalangan pondok pesantren. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian pada guru di Pesantren Sunan Drajat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menentukan subjek pada santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen.

5. Jurnal oleh Yoga Hendika, Mhd. Ilham Armi yang berjudul “*Pendapat Ibn Qudāmah Tentang Syarat Kafā'ah Dalam Perkawinan*”.

Dalam jurnal tersebut mengenai pendapat Ibnu Qudamah tentang *kafā'ah* yakni disebut dengan *al-musawah* yang memiliki arti kesamaan antara calon suami dan istri. *Ibn Qudāmah* adalah kalangan dari madzhab Hanbali yang menyandang gelar muwaffaquddin juga dijuluki sebagai ahli madzhab. Salah satu kitab karya *Ibn Qudāmah* yaitu pada kitab *al-Muqni'* menjelaskan bahwa konsep *kafā'ah* merupakan syarat-syarat hukum dalam melaksanakan sebuah pernikahan seperti halnya persetujuan dan penerimaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, adanya wali, saksi, dan kesetaraan dari pihak laki-laki.

Syarat *kafā'ah* antara lain adalah melihat dari sisi keagamaan dan nasab. Pendapat Ibn Qudmah menyatakan bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan tetapi dilakukan tanpa mempertimbangkan

¹⁶ R. Zainul Mushtofa and Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafā'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga *Sakīnah* (Studi Praktek *Kafā'ah* Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat), *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 7 2022.

kafā'ah atau kesetaraan maka dinyatakan tidak sah, diibaratkan wali melangsungkan akad nikah tanpa sepengetahuan dan persetujuan perempuan.¹⁷

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai konsep *kafā'ah*. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian bahwa jurnal ini berisi tentang pendapat *Ibn Qudāmah* mengenai syarat *kafā'ah* dan penulis meneliti pandangan santri putri terhadap konsep *kafā'ah*.

6. Jurnal oleh Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfudz yang berjudul “*Relevansi Konsep Kafā'ah Menurut Zayn ad-Dīn al-Malībārī dengan konteks kekinian*”.

Jurnal tersebut membahas tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan yang diusulkan oleh *Zayn ad-Dīn al-Malībārī* dan relevansinya dalam konteks modern. Penulis K. Asrori dan A. Mahfudz menjelaskan bahwa *kafā'ah* mencakup kesetaraan dalam berbagai aspek seperti agama, pendidikan, dan status sosial yang penting untuk membangun keluarga yang harmonis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis karya *Zayn ad-Dīn al-Malībārī* dan mengaitkannya dengan perkembangan zaman serta tuntutan kesetaraan gender.

Jurnal ini juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks sosial politik sejalan dengan dekralisasi

¹⁷ Yoga Hendika, Mhd Ilham Armi, “Pendapat *Ibn Qudāmah* Tentang Syarat *Kafā'ah* Dalam Perkawinan”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 7, no. 2 (2022).

internasional mengenai hak asasi manusia.¹⁸ Persamaan penelitian ini terletak pada titik pembahasan mengenai konsep *kafā'ah*. Adapun perbedaannya dalam jurnal ini menekankan perlunya adaptasi konsep *kafā'ah* untuk menjawab dinamika masyarakat modern dan pentingnya memperhatikan faktor-faktor dalam memilih pasangan hidup, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan bahwa *kafā'ah* sebagai hak perempuan dan walinya maka fokus penelitiannya pada pandangan santri putri mengenai konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami prespektif kitab *Fatḥ al-Mu'īn*.

7. Dalam buku yang berjudul “*Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*” karya H. Kosim yang membahas mengenai kajian filsafat hukum Islam berhubungan dengan masalah *kafā'ah* seperti aspek ontologis, aspek estimologi, dan aspek aksiologis.

Dalam aspek ontologis bahwasannya yang disebut dengan *kafā'ah* yaitu calon suami istri memiliki sebuah bentuk keserasian, keseimbangan, kesepadanan dalam berbagai macam hal, kemudian aspek epistemologi memiliki arti supaya masyarakat dalam memahami *kafā'ah* tidak ada kesalahpahaman, jika terdapat salah memahami arti *kafā'ah* pada masyarakat dapat berakibat salah dalam menentukan hukum *kafā'ah* yang terdapat pada fikih munakahat, sedangkan aspek aksiologis yaitu

¹⁸ Khozinatul Asrori, Ahmad Mahfudz, “Relevansi Konsep *Kafā'ah* Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian”, *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 13, no 2 (2023).

beranggapan jika dalam sebuah pernikahan tidak menentukan *kafā'ah* untuk memilih calon psangan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan dalam berkeluarga.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika *pembahasan* berisi tentang rangkuman singkat mengenai urutan bab-bab dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini juga memperjelas isi penelitian yang akan dibahas. Berikut sistematika pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi tentang pemikiran dasar yang menghasilkan permasalahan di dalam penelitian ini, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfa'at penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori dasar tentang permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang masalah. Adapun yang dibahas dalam bab kedua ini yaitu pengertian *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, *kafā'ah* menurut para ulama, kriteria *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in*, serta hikmah dan tujuan *kafā'ah*.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi tentang metode apa yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain seperti jenis penelitian, objek

¹⁹ Kosim, *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

dan subjek penelitian, sumber data penelitian, metode teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Ke-empat, dalam bab ini dijelaskan secara rinci terkait gambaran umum Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, pandangan santri mengenai konsep *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan, *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* serta pemahaman santri terhadap *kafā'ah* dalam kitab tersebut.

Bab Kelima, dalam bab ini berisi penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.



BAB II

KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM KITAB *FATH AL-MU'ĪN*

A. Pengertian *Kafā'ah*

Menurut Ahmad Warson Munawwir dalam Kamus Al-Munawwir ²⁰ *الكَفَاء* yang memiliki arti sama, sepadan, setara. Pengertian *kafā'ah* menurut bahasa dapat diartikan sebagai kesetaraan atau sebuah persamaan. Sedangkan menurut istilah, para fuqoha menjelaskan bahwa *kafā'ah* merupakan bentuk kesetaraan antara calon suami dan istri untuk menghindari suatu hal yang mendatangkan rasa malu terhadap beberapa aspek tertentu.²¹

Menurut Zayn ad-Dīn al-Malībārī dalam kitab *Fath al-Mu'īn* bahwa *kafā'ah* atau keseimbangan merupakan suatu hal yang dianggap *mu'tabaroh* (penting) dalam sebuah pernikahan, akan tetapi *kafā'ah* bukan merupakan syarat sah sebuah akad nikah, bahkan karena *kafā'ah* merupakan hak seorang perempuan dan walinya maka mereka berhak menggugurkannya.²²

Kafā'ah sebagai bentuk kesetaraan suatu hal yang baiknya dipertimbangkan oleh mereka yang hendak melangsungkan pernikahan baik suami maupun istri, hal ini penting diperhatikan tujuannya adalah agar bisa terwujud suatu keserasian dalam hubungan suami istri secara kuat guna menjauhi celaan, hinaan atau hal kurang baik lainnya yang dimungkinkan muncul dalam keadaan tertentu.

²⁰ A.W. Munawwir, *Kamus-Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984). hlm. 1216.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), XI, hlm. 213-214.

²² Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, terj. Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1980). III, hlm. 73.

Konsep *kafā'ah* yang dimaksud dalam pernikahan adalah bentuk keseimbangan keserasian kesepadanan antara calon suami dan istri dengan harapan agar diantara keduanya tidak merasa keberatan untuk melangsungkan bahtera rumah tangga, selain itu konsep *kafā'ah* dalam pernikahan dipandang sebagai salah satu penunjang yang dapat mendorong terwujudnya keharmonisan suami istri, dengan konsep *kafā'ah* kegoncangan dalam rumahtangga, keharmonisan dalam rumah tangga setidaknya dapat diminimalisir di awal sebelum pernikahan.²³

Kafā'ah menurut Sayyid Sabiq adalah persamaan atau keserupaan, artinya *kafā'ah* dalam pernikahan diartikan bahwa seorang calon suami dan calon istri harus sekufu yang memiliki kedudukan yang setara, seimbang dalam beberapa aspek seperti tingkatan status sosial, moral, dan kekayaan dengan calon pasangannya.²⁴ *Kafā'ah* merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah pernikahan dan menjadi salah satu faktor pembangun rumah tangga yang harmonis karena terdapat keserasian antara suami dan istri.

Perkawinan yang mempertimbangkan *kafā'ah* akan mendorong sampai ke puncak ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki secara dohir batin, yang dikenal dengan istilah, *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*,²⁵ serta dapat meminimalisir terjadinya suatu permasalahan rumah tangga akibat perbedaan latarbelakang pasangan. Selain itu, *kafā'ah* juga bertujuan untuk

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 64.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun, et.al (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2008), II, hlm. 459.

²⁵ Faisar Ananda Arfa Nursaniah Harahap, "Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Nursaniah", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 234 (2023), hlm. 334.

membangun rumah tangga penuh keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban serta hak suami istri dalam berkeluarga.²⁶

B. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Dasar hukum utama tentang *kafā'ah* terdapat pada surat an-Nūr ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.²⁷

Surat an- Nūr ayat 26 yang menjelaskan konsep *kafā'ah* dalam al-Qur'an dikatakan bahwa "*perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan begitu pula sebaliknya*", ayat tersebut relevan dengan konteks ini bahwa seorang perempuan dengan derajat, moral, dan status tinggi pasti akan bersanding dengan laki-laki dengan kualitas dan status yang sama.²⁸ Konsep *kafā'ah* yang dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa dalam pernikahan yang akan dilangsungkan pasti dengan seorang yang dianggap serupa dengan dirinya.²⁹

Selanjutnya pada surat an-Nūr ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنَاتُ

²⁶ Faisar Ananda Arfa Nursaniah Harahap, "Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Nursaniah", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 234 (2023), hlm. 336.

²⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 501.

²⁸ Ade Jamarudin et al, "*Kafā'ah* Dalam Surat an-Nūr 26: Tafsir Ibn Kasir Dan Tafsir Al-Misbah", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023) hlm. 128.

²⁹ Ade Jamarudin et al, "*Kafā'ah* Dalam Surat an-Nūr 26...". hlm. 140

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.³⁰

Kemudian pada surat al-Hujurāt ayat 13 juga menjelaskan tentang *kafā'ah* dimana disebutkan seorang laki-laki dan perempuan diciptakan bersuku-suku, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.³¹

Berdasarkan ayat diatas, manusia diciptakan dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal dan menikah. Sebenarnya di sisi Allah tidak ada yang membedakan orang satu dengan yang lain kecuali ketakwaannya, akan tetapi karena status sosial yang berbeda, *kufu'* atau *kafā'ah* ditetapkan dalam masalah pernikahan, dan tujuan dari manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk mengenal satu sama lain.³² Kemudian dalam surat al-Hujurāt ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

³⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 497.

³¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 755.

³² Agusri Fauzan, "Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi", *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2023), hlm. 261.

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara....³³

Ayat-ayat diatas memiliki maksud berkaitan dengan orang mukmin adalah orang mukmin satu dengan mukmin lainnya termasuk dikategorikan saudara. Perpecahan dan permusuhan tidak boleh muncul ke permukaan diantara keduanya.³⁴

Dalam agama Islam kiat-kiat mencari pasangan seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ³⁵

Dari Abū Hurairah Radhiallahu'anhu, dari Nabi Muḥammad SAW, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikan, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kamu akan beruntung.

Hadist diatas dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai dasar seseorang untuk menikahi wanita berdasarkan empat perkara yang telah disebutkan. Dalam hadits tersebut empat hal penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan seseorang sebelum memilih pasangannya, ketaatan dalam beragama menjadi hal yang paling ditekankan dalam hadits tersebut.³⁶ Sebab, agama seseorang sebagai aspek utama yang paling penting untuk menciptakan

³³ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 754.

³⁴ Otong Husni Taufik, "Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017), hlm. 173.

³⁵ Abi 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Barḍibah al-Ju'fi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Imam Bukhārī* (Beirut: Dar Thauq Al-Najah, 2001), VI: 7-8.

³⁶ Arif Maulana and Usep Saepullah, "Telaah Prinsip *Kafā'ah* Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024), hlm. 8-9.

keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, wa *rahmah* dengan harapan dapat menghasilkan keturunan yang *ṣaliḥ* dan *ṣaliḥah*.

C. *Kafā'ah* Menurut Pendapat Para Ulama

Madzhab Mālikī berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan kesetaraan melihat dari agama dan kondisi seseorang yakni ketiadaan cacat pada masing-masing calon pasangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafā'ah* yang perlu dan paling penting diperhatikan yaitu dari aspek agama, nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan. Madzhab Ḥambali dan madzhab Ḥanafī menambahkan aspek kekayaan/harta sebagai sesuatu yang penting dipertimbangkan pula. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kesesuaian dan persamaan calon pasangan dalam perkara sosial untuk memenuhi kebutuhan dan kestabilan kehidupan berumah tangga, serta diharapkan akan terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri.³⁷

Kafā'ah menurut madzhab Ḥanafī merupakan persamaan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan dalam beberapa masalah tertentu seperti nasab, pekerjaan, kemerdekaan seseorang, agama, dan harta.³⁸ Madzhab Syāfi'ī berpendapat *kafā'ah* adalah suatu kepentingan yang harus diperhatikan ketika akan melangsungkan pernikahan. Dengan memperhatikan *kafā'ah* antara calon pasangan maka dapat menghindari adanya aib pada keluarga masing-masing, artinya *kafā'ah* merupakan sebuah bentuk

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani, 2011), XI, hlm. 214.

³⁸ Abu Bakar, “*Kafā'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'ī”, *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 1 (2018), hlm. 56.

kesamaan/kesebandingan pada beberapa unsur dasar yang menjadikan calon suami dengan calon istri setara.³⁹

Para ulama ahli fiqih menyetujui jika *kafā'ah* adalah hak seorang perempuan dan walinya, jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak setara, maka perempuan dan walinya berhak menuntut pembatalan. Jika walinya menikahkan dengan laki-laki yang tidak setara, maka wali juga memiliki hak untuk membatalkan karena hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang ditentukan karena kekurangan yang dimiliki orang yang dilakukan akad kepadanya.⁴⁰

Kafā'ah menurut para fuqahā juga merupakan hak seorang perempuan dan wali dari perempuan tersebut, apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak seimbang, maka wali dari perempuan dapat membatalkan pernikahan tersebut atas hak nya. Jika walinya menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak setara, maka pihak perempuan juga berhak membatalkan pernikahan karena hal tersebut merupakan suatu pilihan dikarenakan adanya kekurangan yang ada pada pihak laki-laki.⁴¹

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali *'aṣabah* adalah yang paling dekat, jika mereka tidak meridhoi, maka mereka memiliki hak untuk memisahkan perempuan dengan suaminya selama perempuan tersebut belum melahirkan anak atau hamil dengan jenis kelamin yang jelas. Apabila walinya

³⁹ Abu Bakar, “*Kafā'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i,” *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 1 (2018), hlm. 60.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), XI, hlm. 220.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, XI, hlm. 220.

menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak seimbang dengannya tetapi perempuan tersebut dan walinya merasa ridho, maka pernikahannya menjadi sah, karena seorang perempuan dan wali telah melepaskan hak diri mereka untuk menolak atau membatalkan.

Menurut madzhab Mālikī, para wali dapat membatalkan pernikahan selama suami belum menggauli istrinya. Akan tetapi, tidak ada pembatalan pernikahan ketika suami telah menggauli istrinya. Semua wali memiliki hak untuk menolak menikahkan dengan orang yang tidak setara dengannya, jika perempuan dinikahkan atas keridoannya dengan laki-laki yang tidak setara dan wali tidak ridho, maka pernikahannya menjadi tidak sah, pendapat tersebut bertentangan dengan madzhab Syāfi'ī dan madzhab Ḥanafī.

Madzhab Syāfi'ī berpendapat ketika seorang wali paling dekat ridho menikahkan, maka wali yang lebih jauh tidak berhak menolak dikarenakan hak tersebut tidak ada. Namun, apabila para wali memiliki derajat yang sama dan salah satu dari mereka menikahkan seorang perempuan dan perempuan tersebut ridho akan tetapi tanpa keridhoan para wali, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah, karena *kafā'ah* merupakan hak mereka dan ridho para wali diartikan dengan keridhoan perempuan tersebut. Apabila seorang perempuan ridho dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara oleh walinya yang memiliki derajat yang lebih rendah serta wali yang lain menyetujuinya, maka pernikahan tersebut menjadi sah.

Menurut Madzhab Ḥambali, jika seorang wali yang lebih dekat menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak setara, maka wali

yang lebih jauh berhak menolak atas keridhoan wali yang lebih dekat dan keridhoan perempuan untuk menghindari rasa malu yang disebabkan oleh pernikahan dengan laki-laki yang tidak seimbang.⁴²

Keberadaan *kafā'ah* dalam pernikahan sangat diperlukan, dari berbagai kalangan ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam sisi keberadaannya maupun kriteria yang menjadikan tolak ukur *kafā'ah*.⁴³ Beberapa madzhab dalam mengemukakan pendapatnya tentang kriteria *kafā'ah* memiliki pandangan yang berbeda-beda, berikut kriteria *kafā'ah* menurut empat madzhab sebagai berikut:

Menurut madzhab Hanafi, sebagaimana para wali harus mempertimbangkan kesepadanan perkawinan yang berdasarkan lima kriteria, yaitu keturunan, keagamaan, kemerdekaan, kekayaan, dan pekerjaan atau sumber penghasilan. Dalam perkawinan, kesederajatan dan keseimbangan keturunan sama-sama satu suku atau satu bangsa, akan tetapi, terkadang ada perkawinan dimana pasangan suami dan istri berasal dari suku atau bangsa lain disebut pembaruan. Faktor agama menjadi paling penting dibanding dengan faktor nasab, karena dalam faktor agama menjadi kebanggaan tersendiri dan memiliki kemuliaan dibandingkan faktor yang lainnya.⁴⁴

Madzhab Syāfi'ī berpendapat bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan terdapat beberapa kriteria meliputi ketiadaan kecacatan, keturunan (nasab), terpelihara

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, XI: 221.

⁴³ Muhammad Yasir, Nisaul Kamila, "Penerapan *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Al-Asyafi'iyah", *Islamic Law* 6, no. 1 (2024), hlm. 157.

⁴⁴ Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafā'ah*) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Kalam* 6, no. 2 (2017), hlm. 419.

dari perbuatan tercela, pekerjaan atau mata pencaharian, dan kemerdekaan. Menurut standar *kafā'ah* dalam ketiadaan kecacatan disini adalah tidak memiliki cacat yang dapat menyebabkan khiyar nikah atau pembatalan perkawinan.⁴⁵ Khiyar nikah dalam hal ini yang dimaksud adalah merupakan suatu bentuk opsi antara melanjutkan atau tidak dalam melangsungkan pernikahan, selain dalam pernikahan, khiyar juga terdapat dalam jual beli, akan tetapi khiyar dalam pernikahan jauh lebih dihargai.

Pandangan Imam Syāfi'ī berkaitan dengan konsep *kafā'ah* mengemukakan bahwa kesepadanan sangat penting sekali untuk diperhatikan, mengapa demikian, karena ketika kesepadanan tidak muncul diantara kedua calon suami atau istri maka hal tersebut akan memicu munculnya aib.⁴⁶ Menurut madzhab Syāfi'ī yang menjadi paling penting dalam mempertimbangkan calon pasangannya yaitu dengan memperhatikan aspek kemerdekaannya, karena jika wanita yang merdeka terlihat hina ketika bersanding dengan laki-laki yang berstatus sebagai budak, selain itu ditakutkan juga akan timbul kemudhorotan ketika seorang budak tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya.⁴⁷

Konsep *kafā'ah* Imam Syāfi'ī berbeda dengan konsep *kafā'ah* imam Ḥanafī, Ḥambali, dan Mālikī. Keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, dan pekerjaan adalah konsep *kafā'ah* yang dianut Imam Syāfi'ī. Namun, satu hal yang membedakan konsep *kafā'ah* Imam Syāfi'ī dari konsep Imam lain adalah

⁴⁵ Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep...", hlm. 422.

⁴⁶ M Muhsin and Elissa Avindi, "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali Terhadap Praktik *Kafā'ah* Dalam Pernikahan", 'Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 4, no. 1 (2022), hlm. 135.

⁴⁷ Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafā'ah*) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Kalam* 6, no. 2 (2017), hlm. 425.

bahwa Imam Syāfi'ī memaknai mata pencaharian dengan pendapatan, bukan dengan banyaknya harta yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Menurut madzhab Ḥambali, *kafā'ah* ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut, diantaranya adalah keturunan, keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan ada tambahan bahwa laki-laki miskin tidak setara dengan perempuan kaya. Selain itu Imam Ḥambali berpandangan bahwa harta sebagai bentuk kesetaraan, hal tersebut dikarenakan perempuan yang kaya apabila di tangan seorang suami yang tidak termasuk kategori kaya akan terjadi suatu bahaya, hal tersebut dikarenakan seorang suami akan susah menafkahnya. Sedangkan termasuk suatu kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anaknya, apabila seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya maka seorang istri mempunyai hak untuk melakukan *fasakh*.⁴⁹

Menurut madzhab Mālikī, sifat *kafā'ah* terdiri dari dua hal yaitu agama dan kondisi (kesehatan). Keagamaan yang dimaksud yaitu seorang muslim, bertanggungjawab dan terhindar dari ciri-ciri sifat fasiq serta benar-benar meninggalkan/menghindari perbuatan fasiq secara terang-terangan, maka dari itu jika laki-laki yang fasiq tidaklah setara dengan perempuan yang sholehah.⁵⁰ Sedangkan yang dimaksud kondisi yakni selamat dari aib yang

⁴⁸ Abu Bakar, “*Kafā'ah* Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i.”, *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 1 (2018), hlm. 61.

⁴⁹ Moh Saifulloh al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 479.

⁵⁰ Iffatin Nur, “Pembaharuan Konsep...”, hlm. 427.

dapat menyebabkan pilihan dan bukan berarti kondisi dalam hal kehormatan dan nasab.⁵¹

Dalam aspek kesehatan yang dimaksud ialah sehat mental maupun fisik yang memiliki arti terhindar dari kecacatan. Adapun dalam aspek harta atau kekayaan menurut madzhab Mālikī tidak menjadi suatu persoalan yang penting untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Oleh karena itu, walaupun perempuan bergelimang harta/kaya dan tinggi dalam strata sosial tetaplah dianggap sekufu atau setara dengan laki-laki yang memiliki strata sosial yang rendah atau miskin.⁵²

D. Kriteria *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fath al-Mu'īn*

Zayn ad-Dīn al-Malībārī dalam kitab *Fath al-Mu'īn* menjelaskan bahwa kriteria *kafā'ah* yang ada di dalam kitab *Fath al-Mu'īn* yaitu melihat dari aspek merdeka, 'iffah (kesholehan), nasab, agama, profesi/pekerjaan, dan peniadaan kecacatan pada masing-masing calon mempelai. Masing-masing kriteria *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'īn* sebagai berikut :

1. Kedudukan (Merdeka atau budak)

Dalam kitab *Fath al-Mu'īn* dijelaskan sebagai berikut:

لا يكافئ حرة أصلية أو عتيقة ولا من لم يمسه الرق أو آباءها أو الأقرب إليها منهم غيرها
بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الأمهات⁵³

Wanita yang merdeka sejak semula atau karena dimerdekakan, seorang wanita yang tidak pernah terkena kebudakan atau orang tuanya atau kerabat yang lebih dekat dengannya tidak pernah terkena kebudakan,

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta : Gema Insani 2011), XI, hlm. 223.

⁵² Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep...", hlm. 427-428.

⁵³ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn Bisyarhi Qurroh al-Aīn Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

adalah tidak bias diimbangi oleh orang yang tidak seperti itu, dalam arti hubungannya dengan darah kebudakan tersebut. Terkenanya kebudakan pada orang-orang tua wanita adalah tidak berpengaruh apa-apa.⁵⁴

Istilah merdeka yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah memang keadaan seseorang itu sudah merdeka sejak lahir, hal ini dikarenakan sangat berbeda antara kedudukan orang yang merdeka dengan orang yang berstatus sebagai budak. Keadaan semacam itu menurut pandangan Syekh Zayn ad-Dīn al-Malībārī kurang seimbang, akan tetapi apabila ketika kedua calon pasangan tersebut hendak melangsungkan pernikahan juga diperbolehkan ketika kedua belah pihak menerima tanpa unsur paksaan, artinya termasuk sesuatu yang diperbolehkan ketika wanita yang berstatus merdeka menikah dengan laki-laki yang berstatus budak atau istilah lainnya hamba sahaya.

Kemudian terkait yang dimaksud status merdeka sejak semula, bahwa hal tersebut artinya seorang perempuan tidak pernah terkena perbudakan, kebudakan dalam hal ini baik dari aspek keluarga, ataupun kerabat yang dekat dengannya.

2. 'Iffah (Kesholehan)

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dijelaskan sebagai berikut :

ولا عفيفة وسنية وغيرهما من فاسق ومبتدع فالفاسق كفء للفاسقة: أي إن استوى فسقهما⁵⁵

⁵⁴ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 73.

⁵⁵ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in Bisyarhi Qurroh al-Ain Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

Wanita yang shalihah dan suniyah tidak bias diimbangi oleh lelaki yang tidak begitu, baik karena fasiq maupun pembuat bid'ah. Lelaki fasiq itu seimbang dengan wanita fasiq, yaitu jika sama nilai kefasikannya.⁵⁶

Hal tersebut berarti ketika seseorang menjaga jiwanya dari segala hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, baik dalam hal perilaku maupun hal lainnya meskipun sama-sama menganut agama Islam akan tetapi tidak sekufu dengan orang yang fasiq. Ketika seorang perempuan yang murni secara agama dan jiwanya tidak sekufu dengan laki-laki yang tidak seperti itu. Laki-laki yang fasiq hanya sekufu dengan perempuan yang fasiq pula.

3. Nasab

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dijelaskan sebagai berikut :

ولا نسبية من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها يعني لا يكافئ عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت أمة عربية ولا قرشية غيرها من بقية العرب ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش وصح: نحن وبنو المطلب شيء واحد فهما متكافئان⁵⁷

Wanita bernasab 'Arabiyyah, Quraisyah, Hasymiyah, atau Muṭalibiyah tidak bisa diimbangi oleh laki-laki yang bukan bernasab itu. Maksudnya, wanita yang berapak Arab tidak bias diimbangi oleh lelaki yang bukan keturunan Arab, walaupun ibunya keturunan Arab, wanita bernasab Quraisy tidak bisa diimbangi oleh lelaki keturunan Arab bukan Quraisy. Dan Wanita bernasab Hasyim atau Muthalib tidak bisa diimbangi oleh lelaki keturunan Quraisy selain dua suku itu. Dalam Hadis Shahih: Kami dan Bani Muthalib adalah sesuatu yang satu, maka dua suku itu berkeseimbangan.⁵⁸

⁵⁶ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 73.

⁵⁷ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in Bisyarhi Qurroh al-A'in Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

⁵⁸ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980) III, hlm. 74.

Orang Arab terbagi menjadi dua golongan nasab yaitu Quraisy dan bukan bernasab Quraisy. Perempuan yang memiliki nasab ‘*Arabiyyah*, *Quraisyah*, *Hasyimiyah*, atau *Muṭalibiyah* tidak sepadan dengan laki-laki yang bukan termasuk golongan dari nasab perempuan tersebut. Wanita yang ayahnya bernasab Arab tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan Arab meskipun ibunya berketurunan Arab.

Perempuan yang bernasab Quraisy tidak sekufu dengan laki-laki yang tidak bernasab Quraisy walaupun keturunan Arab. Perempuan bernasab Hasyim atau Mutholib tidak sekufu dengan laki-laki bernasab Quraisy bukan dari Hasyim atau Mutholib karena dua golongan tersebut merupakan sesuatu yang sepadan.

4. Agama

Dalam kitab *Fath al-Mu‘īn* dijelaskan sebagai berikut :

ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في الإسلام ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء
فيه⁵⁹

Lelaki yang hanya dirinya sendiri yang Islam tidak seimbang dengan wanita yang ayahnya atau kebanyakan orang tuanya juga Muslim.⁶⁰

Keberadaan seorang laki-laki yang hanya dirinya saja berstatus Islam artinya orangtua atau keluarganya bukan pemeluk agama Islam, tidak setara atau tidak sekufu dengan seorang perempuan yang mempunyai latarbelakang keluarga yang sangat Islami, Islami dalam hal ini artinya baik

⁵⁹ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu‘īn Bisyarhi Qurroh al-Aīn Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

⁶⁰ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu‘īn*, terj. Aliy As’ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 74.

ibu, bapak kerabat semua anggota keluarganya pemeluk agama islam, hal yang senada juga terjadi ketidak setaraan apabila seorang laki-laki yang mempunyai ayah dan ibu yang statusnya beragama islam tidak setara atau tidak seimbang dengan wanita yang mempunyai tiga orang ayah kakeknya yang islam

Salah satu faktor yang melatarbelakangi terbentuknya rumah tangga yang tentram, damai, harmonis dan langgeng adalah aspek pondasi agama, bagaimana tidak, diantara sekian banyak kriteria agama menduduki posisi yang bisa dikatakan paling inti dalam konsep *kafā'ah*. Salah satu terwujudnya pernikahan *sakīnah mawaddah wa rahmah* adalah aspek agama, dalam hal agama, pertimbangannya bukan hanya masing-masing calon yang akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi lebih jauh dari itu keluarga yang bersangkutan yaitu ayah hingga keatasnya perlu sama-sama mempertimbangkan terkait aspek agama mengingat hal tersebut memang sangat dipandang begitu penting. Tidak sekufu apabila hanya seorang laki-lakinya tanpa keluarga yang berstatus islam menikah dengan perempuan yang dirinya dan sanak keluarganya semua memeluk agama Islam.

5. Pekerjaan

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dijelaskan sebagai berikut :

ولا سليمة من حرف دنيئة وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرها فلا يكافي
من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر وهو من يجلب
البضائع من غير تقييد بجنس أو بزاز وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو قاض عادل

قال الروياني: وصوبه الأذرعى ولا يكافئ عالمة جاهل خلافا للروضة⁶¹

Wanita yang tidak tersentuh pekerjaan-pekerjaan rendah yaitu pekerjaan yang kalau dipegang bisa membuat muru'ah menurun tidak bisa diimbangi oleh lelaki yang bukan begitu. Maka, lelaki yang ayahnya menjadi pembekam atau tukang sapu atau penggembala tidak seimbang dengan putri penjahit. Lelaki putra penjahit tidak seimbang dengan wanita putri pedagang, yaitu pedagang apasaja tanpa terbatas pada jenis dagangan, atau putri pedagang tekstil. Lelaki putra pedagang tekstil tidak seimbang dengan wanita putri orang 'alim atau qadli yang adil.⁶²

Keberadaan perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun mengalami atau tersentuh pekerjaan-pekerjaan yang masuk kedalam kategori rendah, rendah dalam hal ini penjelasannya adalah suatu pekerjaan yang bilamana hal tersebut dikerjakan maka bisa menimbulkan keberadaan wibawanya seorang perempuan tersebut menurun, keberadaan perempuan yang seperti itu tidak sepadan atau tidak bisa diimbangi oleh laki-laki yang tidak pernah sekalipun tersentuh atau pernah melakukan pekerjaan yang sifatnya bisa menurunkan kewibawaan.

Laki-laki yang dimaksud yaitu laki-laki yang ayahnya bekerja sebagai pembekam, tukang sapu, atau penggembala tidak seimbang dengan putri penjahit, laki-laki putri penjahit juga tidaklah seimbang dengan perempuan yang ayahnya seorang pedagang, pedagang yang dimaksud ialah pedagang jenis apapun, kemudian laki-laki yang ayahnya menjadi pedagang atau pedagang tekstil tidaklah seimbang dengan perempuan yang ayahnya merupakan orang 'alim atau hakim yang adil.

⁶¹ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn Bisyarhi Qurroh al-Aīn Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

⁶² Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 75.

والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة لأن المال ظل زائل ولا يفتخر أهل المروءات والبصائر⁶³

Pendapat yang lebih sahih menyatakan bahwa kekayaan itu tidak dianggap penting dalam masalah kafa'ah, karena harta benda itu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggaan para pemegang muru'ah.⁶⁴

Kemudian ada pendapat yang lebih *ṣaḥiḥ* menyatakan bahwa dalam aspek kekayaan bukanlah menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam *kafā'ah*, karena sebuah kekayaan, harta benda selayaknya tidak menjadi suatu hal yang dipertimbangkan, dan bukan menjadi sebab kebanggaan oleh seorang yang memegang *muru'ah* dan ruhaniawan mengingat harta atau kekayaan dapat saja berkurang dan lenyap secara tiba-tiba.

قال المتولي: وليس من الحرف الدينية خبازة ولو اطرء عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدينية التي نصوا عليها لم يعتبر ويعتبر عرف بلدها⁶⁵

al-Mutawaliy berkata: pekerjaan membuat roti adalah tidak termasuk pekerjaan rendah apabila 'urf suatu daerah berlaku menganggap tinggi sebagian pekerjaan-pekerjaan yang dinash oleh para 'ulama sebagai pekerjaan rendah, maka 'urf tersebut tidak bisa dianggap sah. Dan bisa dianggap sah 'urf daerah setempat wanita.⁶⁶

Dijelaskan bahwa pekerjaan membuat roti bukanlah sebuah pekerjaan yang dianggap rendah, dalam pembahasan *kafā'ah* kriteria pekerjaan ini anggapan terhormat atau tidaknya suatu pekerjaan itu

⁶³ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Faṭḥ al-Mu'īn Bisyarḥi Qurroh al-Aīn Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

⁶⁴ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Faṭḥ al-Mu'īn*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 75.

⁶⁵ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Faṭḥ al-Mu'īn Bisyarḥi Qurroh al-Aīn Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

⁶⁶ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Faṭḥ al-Mu'īn*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 79.

tergantung atau didasarkan pada adat/kebiasaan suatu daerah, tidak selalu sama anggapan suatu pekerjaan di satu daerah dengan daerah lainnya, hal tersebut karena bisa dimungkinkan suatu pekerjaan dikatakan itu sebagai pekerjaan yang terhormat namun sebaliknya ketika di daerah lain.

Maksudnya, masyarakat mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang terhormat dalam hal ini bisa dikategorikan cukup mapan dengan penghasilan yang memuaskan kemudian segala kebutuhan terpenuhi, hal tersebut akan mempengaruhi keadaan nasab menjadi lebih baik, anggapan tersebut berlaku sebaliknya, pekerjaan kurang terhormat menyebabkan nasab kurang baik.

6. Bebas dari cacat

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dijelaskan :

ولا سليمة حال العقد من عيب مثبت لخيار نكاح الجاهل به حالته كجنون ولو متقطعا وإن قل وهو مرض يزول به الشعور من القلب وجذام مستحكم وهي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع وبرص مستحكم وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وإن قلا وعلامة الاستحكام في الأول اسوداد العضو وفي الثاني عدم احمراره عند عصره غير ممن به عيب لان النفس تعاف صعبة من به ذلك

ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا أو كان ما بها أقبح أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة خلافا لجمع متقدمين

تتمة [في بيان العيوب التي تثبت الخيار] ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم

وليس منها استحاضة وبخر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذ ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله⁶⁷

Wanita yang ketika akad terhindar dari cacat yang menyebabkan khiyar nikah bagi suami yang tidak mengetahui keberadaan cacat tersebut waktu itu, adalah tidak dapat diimbangi oleh laki-laki yang berpenyakit seperti itu, sebab orang, itu merasa jijik bercampur dengan orang yang berpenyakit. Penyakit yang menyebabkan khiyar, misalnya: Gila, sekalipun terputus-putus dan hanya sedikit yaitu penyakit hilang kesadaran jiwa. Lepre yang telah menetap yaitu penyakit yang membuat anggota badan menjadi: merah, lalu hitam dan hancur. Sopak yang menetap yaitu penyakit kulit yang memutih dan menghilangkan peredaran darah sekalipun hanya sedikit. Tanda penyakit Lepre yang menetap, adalah anggota badan menjadi hitam, sedangkan sopak tandanya adalah kulit berdarah waktu diperas. Bila pihak wanita juga terkena penyakit tersebut, maka juga tidak kafa-ah, sekalipun kadar penyakit pada wanita lebih parah.

Adapun cacat-cacat yang tidak menetapkan khiyar, maka tidak membawa pengaruh sama sekali, misalnya buta, terputus sebagian anggota badan dan rupa yang buruk: Lain halnya dengan segolongan fukaha Mutaqaddimin.

Penyempurna: Di antara cacat nikah adalah: Lubang sanggama wanita tertutup oleh daging, lubang sanggama wanita tertutup tulang, batang zakar terputus dan impotensi. Karena cacat di atas pada pihak lain, maka bagi suami/istri dengan seketika berhak khiyar membubarkan nikah, dengan syarat dilakukan di depan hakim. Cacat-cacat yang tidak menetapkan khiyar: Istihadhah, mulut berbau busuk, keringat berbau tidak sedap, luka-luka yang mengalami pendarahan terus-menerus dan lubang vagina yang sempit. Masing-masing suami-istri berhak khiyar, jika ternyata tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan waktu akad, bukan sebelumnya.⁶⁸

Kecacatan-kecacatan yang tidak menyebabkan khiyar nikah dan tidak membawa pengaruh *kafā'ah* sama sekali yaitu seperti buta, terputus anggota badan, dan buruk rupa. Dalam penyempurnaannya, adapun kecacatan bagi perempuan yang dapat menyebabkan khiyar nikah, yaitu penyakit *rataq* dimana lubang vagina perempuan yang tertutup oleh daging,

⁶⁷ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn Bisyarhi Qurroh al-Aīn Bimuhimmāt ad-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.). III, hlm. 106.

⁶⁸ Zayn ad-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), III, hlm. 75-77.

kemudian penyakit *qaran* dimana lubang vagina perempuan yang untuk bersenggama tertutup oleh tulang. Kemudian kecacatan bagi laki-laki yang dapat menyebabkan khiyar yaitu penyakit *jabb* atau dzakar terputus dan penyakit *'unnah* yaitu dzakar impoten atau tidak bisa tegang.

Jika hal tersebut terjadi pada salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan, maka pada saat waktu itu juga berhak khiyar dengan syarat dilakukan didepan hakim. Kemudian penyakit yang menyebabkan khiyar nikah antara lain seperti *bakhar* atau mulut berbau busuk, *ṣunān* atau keringat yang berbau tidak sedap, luka pendarahan yang terus menerus, dan lubang senggama yang terlalu sempit. Adapun istihadhoh bukan merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan khiyar nikah.

E. Hikmah dan Tujuan *Kafā'ah*

Hikmah dalam *kafā'ah* ketika akan melangsungkan pernikahan agar pihak laki-laki merasa nyaman, tenang, dan terpelihara hartanya, dan pada pihak perempuan akan merasa aman, terlindung dari segala fitnah akibat ketidaksetaraan sehingga dapat terbentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *wa rahmah*. Selain itu, adanya *kafā'ah* dalam pernikahan juga dapat menghindari/menghilangkan perselisihan ketika sudah berumah tangga, dalam artian pihak laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang diakibatkan latar belakang yang berbeda, maka tidak dapat mengungkapkan keluhan dan pihak perempuan juga tidak dapat meminta *fasakh* karena alasan *kafā'ah* karena perempuan tersebut telah memilih atau menyetujui menikah dengan suaminya tanpa mempertimbangkan kesetaraan.

Kafā'ah juga dapat memelihara agama seseorang, seperti membuat perbedaan antara taat dan tidak taat atau muslim dengan non muslim. Dapat dibayangkan bahwa ketika seorang perempuan yang shalehah menikah dengan seorang laki-laki yang tidak shaleh, keshalehan perempuan tersebut akan luntur dan akhirnya hilang. Hal itu dapat terjadi dikarenakan wanita merupakan kaum yang lemah dibandingkan laki-laki. Selain itu, laki-laki memiliki dominasi dalam semua aspek kehidupan.

Adanya *kafā'ah* dalam suatu keluarga menjamin bahwa keluarga tersebut menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, dan generasi berikutnya dari keluarga yang memperhatikan konsep *kafā'ah* akan melahirkan generasi yang baik, berkualitas, bermoral, dan taat kepada Allah SWT.⁶⁹

Kafā'ah juga bertujuan sebagai upaya untuk mencegah perselisihan dalam rumah tangga, keberadaan *kafā'ah* dianggap sebagai penerapan tujuan dan prinsip perkawinan. Ketika dalam sebuah pernikahan terdapat *kafā'ah* yang sebelumnya telah dipertimbangkan diharapkan bahwa pasangan suami dan istri akan mencapai tujuan keluarga yang serasi dan harmonis. Dalam konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai memiliki hak untuk memilih pasangannya berdasarkan beberapa aspek yang telah dipertimbangkan seperti dalam hal agama, nasab, harta, mata pencaharian, dan aspek lainnya.

Tujuan *kafā'ah* dan pernikahan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan rumah tangga yang

⁶⁹ Nisaul Kamila, Muhammad Yasir, "Penerapan *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Al-Asyafi'iyah", *Islamic Law* 6, no. 1 (2024), hlm. 134-135.

kekal seumur hidup dengan berlandaskan syariat Islam. Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, pasangan suami isteri harus serasi dan sekuflu satu sama lain, memperbaiki niat yang baik, dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan.⁷⁰



⁷⁰ Nisaul Kamila, Muhammad Yasir, "Penerapan *Kafā'ah*...", hlm. 157.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang menghasilkan data dengan tujuan dan manfaat. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah agar mendapatkan sebuah data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.⁷¹ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendatangi informan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan.⁷² Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari subjek dan pelaku melalui kata-kata atau percakapan mereka.⁷³

Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik (*natural setting*) karena penelitian tersebut dilakukan di lingkungan secara alamiah. Metode ini juga disebut sebagai *ethnographi* karena awalnya lebih banyak digunakan untuk penelitian tentang

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁷² Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

⁷³ Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Deepublish, 2015), hlm 20.

antropologi budaya. Dinamakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.⁷⁴

Penelitian kualitatif menggunakan cara seperti pengamatan, studi kasus, dan wawancara. Studi kasus memberikan gambaran mendalam tentang temuan penelitian, sehingga pelaku dapat memainkan peran mereka dan informasi yang diberikan secara nyata.⁷⁵ Penelitian kualitatif melibatkan peneliti harus mewawancarai secara langsung subjek yang diteliti sehingga harus di dukung dengan pengetahuan mengenai fenomena yang di teliti secara luas. Metode kualitatif dapat mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan sifat ilmiah dari induvidu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan alasan di balik fenomena. Memahami hukum yang terkandung dalam perilaku masyarakat merupakan alasan di balik perilaku mereka dengan menggunakan metodologi kualitatif ini.⁷⁶

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan hukum berdasarkan norma hukum meliputi norma, kaidah, asas-asas dari putusan pengadilan, peraturan, perjanjian serta ajaran ulama.⁷⁷ Pendekatan normatif yang di dalamnya mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai norma, asas hukum,

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 8.

⁷⁵ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damara Press, 2022), hlm. 44.

⁷⁶ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo, Oase Pustaka, 2020), hlm. 59.

⁷⁷ Sigit Sapto Nugroho, et.al, *Metodologi Riset Hukum*, hlm. 29.

aturan, doktrin hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷⁸

Pendekatan normatif dalam penelitian ini menekankan pada pandangan santri terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan dan prespektif *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in*.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis, Kutosari, Kebumen pada tanggal 16 Januari 2025 sampai penelitian selesai. Lokasi penelitian ini berdasarkan judul penelitian mengenai pandangan santri putri pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami perspektif kitab *Fath al-Mu'in*, dimana di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen tersebut terdapat kajian kitab *Fath al-Mu'in* yang diikuti oleh santri yang sudah mencapai kematangan usia menikah.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif menurut M. Syamsudin menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan sebuah sesuatu yang akan diteliti seperti orang (perilaku orang yang dapat berupa perilaku nyata dan perilaku verbal) atau benda (dokumen dalam hukum) seperti undang-undang, peraturan daerah, keputusan hakim, dan yang lainnya. dan keduanya dapat menghasilkan sebuah data-data penelitian.⁷⁹

⁷⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

⁷⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 23-24.

Objek penelitian yang dijadikan penelitian disini dengan perilaku verbal atau perilaku seseorang dalam bentuk ungkapan atau perkataan melalui wawancara. Penelitian ini mengenai pandangan santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen mengenai konsep *kafā'ah* perspektif kitab *Fath al-Mu'īn*.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang akan memberikan informasi dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga disebut sebagai entitas yang dapat mempengaruhi pengumpulan data, desain penelitian, dan keputusan analisis data. Penelitian kualitatif dapat dianggap kredibel ketika bagaimana peneliti dapat menentukan dan mendapatkan subjek dan unit pengamatan penelitian tersebut.⁸⁰ Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen yang mengikuti kajian kitab *Fath al-Mu'īn* dan yang tidak mengikuti kajian kitab tersebut baik yang melanjutkan pendidikan formal maupun tidak, sudah mencapai kematangan usia untuk menikah, serta beberapa santri yang sudah menikah.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan antara lain:

⁸⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 130.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti terkait data penting dalam penelitian.⁸¹ Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian dan mendatangi langsung lokasi penelitian.⁸² Penulis menggunakan metode *purposive sampling*.

Pengambilan sampel tersebut yaitu mempertimbangkan setiap individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dari penelitian ini, dengan teknik pengambilan sampel tersebut maka akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi masyarakat yang diteliti.⁸³ Tujuan menggunakan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu untuk mengurangi tenaga dan biaya dalam pengumpulan data dan mempercepat waktu pengumpulan data.⁸⁴

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data melalui wawancara langsung dengan santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen. Pemilihan narasumber yang dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 10 santri putri diantaranya:

1. Santri yang sudah mengaji kitab *Fath al-Mu'in*
2. Santri yang tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in*

⁸¹ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁸² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm 71.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 218-219.

⁸⁴ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damara Press, 2022), hlm. 45.

3. Santri yang meneruskan pendidikan formal
4. Santri yang tidak meneruskan pendidikan formal
5. Santri yang sudah menikah
6. Santri yang belum menikah

Dari 10 santri tersebut terdapat 5 santri yang mengaji kitab *Fath al-Mu'in* dan 5 santri yang tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in*. Kemudian 8 santri yang melanjutkan pendidikan formal dan 2 santri yang tidak melanjutkan pendidikan formal.

Diantara santri tersebut juga terdapat 4 santri yang sudah menikah lahir pada tahun 1985, 1984, 1995, 2002. Sedangkan 6 santri yang belum menikah lahir pada tahun 2001, 2002 dan 2003 sehingga pada tahun ini mereka sudah mencapai kematangan usia dan sudah diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun. Selain itu, kitab *Fath al-Mu'in* juga dijadikan sumber data primer pada penelitian ini.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data berupa data tertulis sebagai pendukung data penelitian dapat berupa karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan

penelitian dan bersifat melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer yang dilakukan oleh penulis.⁸⁵

Sumber data sekunder yang dijadikan oleh penulis dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah*.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah metode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam lingkungan alami dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau menggali makna dari fenomena yang terjadi pada subjek atau partisipan penelitian.⁸⁶ Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung dimana penulis mendatangi langsung tempat yang dijadikan penelitian dan mengamati langsung dilapangan. Penulis melakukan observasi langsung di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan jenis komunikasi verbal yang mirip dengan percakapan, bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan sesi tanya jawab antara peneliti dan objek yang diteliti.⁸⁷ Teknik wawancara dapat

⁸⁵ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁸⁶ Sapto Haryoko, et.al, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar, 2020), hlm 151.

⁸⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 143.

digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada orang yang diwawancarai, wawancara juga didefinisikan sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian atau narasumber.⁸⁸

Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur dengan tujuan agar penulis menemukan permasalahan dan data dari narasumber mengenai pendapat atau ide-idenya secara lebih luas, kemudian penulis mencatat hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah ditentukan.⁸⁹ Penulis melakukan wawancara langsung kepada santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen yang telah mencapai kematangan usia untuk menikah baik yang melanjutkan pendidikan formal maupun santri yang hanya mengabdikan di pondok dan sudah mengaji kitab *Fath al-Mu'in* fasal *kafā'ah*. Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa santri putri yang sudah menikah untuk mengetahui pandangan yang berbeda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sekumpulan bukti penulis dalam melakukan penelitian untuk mencari data variabel dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen lainnya yang terkait dengan fenomena penelitian.⁹⁰ Penulis dalam mengumpulkan data penelitian dengan berupa

⁸⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm 75.

⁸⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 146.

⁹⁰ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Metode Pengumpulan Data Penelitian", *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024), hlm. 5430.

catatan hasil wawancara, dan foto wawancara dengan santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk mengolah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan seluruh data yang didapatkan pada saat penelitian sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Analisis data merupakan kegiatan menyusun dan mencari dengan cara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pencatatan penelitian di lapangan, serta bahan-bahan lainnya sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain.⁹¹

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan ke orang lain, proses analisis data juga termasuk mengorganisasikan data, membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diidentifikasi.⁹²

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang sistematis dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan beberapa teori berpikir. Adapun teori berpikir yang digunakan penulis dalam proses menganalisis data antara lain:

⁹¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 121.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 244.

1. Induktif merupakan pemikiran berdasarkan fakta khusus kemudian ditarik ke pernyataan yang bersifat umum.⁹³ Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pandangan santri mengenai *kafā'ah* untuk memilih calon pasangan dan *kafā'ah* menurut kitab *Fath al-Mu'in* serta pemahaman santri terhadap konsep *kafā'ah* kitab tersebut. Setelah melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada beberapa santri di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen tentang konsep *kafā'ah*, penulis mendapatkan sebuah pemahaman dan dapat menarik suatu kesimpulan.
2. Deduktif merupakan proses penalaran yang mengambil hal-hal yang umum dan kemudian sampai pada kesimpulan yang lebih khusus.⁹⁴ Dalam penelitian ini, penulis telah mempelajari dan memahami bagaimana konsep *kafā'ah* untuk pemilihan calon pasangan berdasarkan pengetahuan umum yang telah di dapat dan dipelajari, kemudian penulis melakukan penelitian berdasarkan pandangan santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen mengenai konsep *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan prespektif kitab *Fath al-Mu'in*. Proses selanjutnya dalam menganalisis data yang setelah data penelitian terkumpul yaitu dengan cara sebagai berikut:

⁹³ Nitaria Angkasa, et.al, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Penerbit Laduny, 2019), hlm. 76.

⁹⁴ Nitaria Angkasa, et.al, *Metode Penelitian...*, hlm 77.

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan langkah di mana penulis melakukan analisis awal terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara menguji data tersebut terkait dengan aspek atau fokus penelitian yang sedang dilakukan.⁹⁵ Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan pencatatan data secara rinci dari hasil yang telah diperoleh dari lapangan.⁹⁶ Jika terdapat hal yang kurang penting dalam penelitian tersebut maka disingkirkan sehingga memperoleh data yang mudah dipahami dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan analisis penelitian.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun, menyajikan dan menampilkan data penelitian secara sistematis, ringkas, mudah dipahami oleh pembaca dalam bentuk uraian singkat⁹⁷ yang diperoleh penulis dari hasil wawancara kepada santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan prospektif kitab *Fath al-Mu'in*, kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut diolah, dirangkai menjadi kata-kata sehingga menghasilkan kalimat yang kemudian disusun menjadi sebuah paragraf.

⁹⁵ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Antasari Press, 2020), hlm. 202.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hlm. 247.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm 249.

c. Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*)

Kesimpulan merupakan bagian akhir merupakan gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara singkat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif menghasilkan pengetahuan dan pemahaman baru sehingga berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik dalam mendeskripsikan suatu permasalahan maupun objek yang diteliti. Hasil yang dibuat pada tahap awal dan didukung oleh bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data kemudian menghasilkan kesimpulan yang ditunjukkan sebagai hasil yang dapat dipercaya.⁹⁸

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm 252.

BAB IV

PANDANGAN SANTRI PUTRI TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM MEMILIH CALON SUAMI PERSPEKTIF KITAB *FATH AL-MU'ĪN*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen

Pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terletak di pusat kota Kebumen tepatnya di Gg. Pemali No. 60, Dukuh Jetis, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen sebelah barat Alun-Alun kota Kebumen. Pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga mudah diketahui oleh masyarakat lokal, luar kota bahkan luar jawa. Pondok pesantren Al-Huda juga berdekatan dengan beberapa tempat pendidikan formal seperti tempat pendidikan formal, seperti SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi, Masjid Agung, dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Pendiri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen yaitu beliau KH Abdurrahman yang didirikan pada tahun 1880 Masehi. Pada waktu kecil, beliau memiliki nama Solihin yang berasal dari Desa Gebrek, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dan beliau diberi pekerjaan oleh pamannya untuk menggembala kerbau selama bertahun-tahun. Pada suatu hari dimana kerbau yang sedang digembala oleh beliau menghilang dan beliau dimarahi oleh pamannya dan amarahnya menuntut beliau untuk menemukan kerbau yang menghilang sampai ditemukan, sampai akhirnya beliau sampai di pesisir laut dan kerbau yang menghilang tak kunjung

ditemukan, sampai pada akhirnya beliau sangat kebingungan dan tidak berani pulang sambil menangis sepanjang jalan ke arah timur, orang tuannya sangat bersedih karena menganggap putranya telah meninggal setelah hilang beberapa waktu. Setelah terus menerus berjalan ke arah timur, sampailah beliau di Pondok Pesantren Wringin Agung Jawa Timur. Beliau mengaji disana hingga dewasa dan menjadi *al- 'Alīm al- 'Allāmah*.⁹⁹

Suatu hari, beliau meminta izin (sowan) kepada kyai nya untuk menimba ilmu di Makkah, kyai nya langsung mengizinkan dengan syarat beliau harus ziarah ke Pamijahan Jawa Barat dan pamitan dengan orang tuanya terlebih dahulu. Akhirnya, beliau pulang ke rumah untuk pamitan dengan orang tuanya dan ziarah ke Pamijahan Jawa Barat. Ketika beliau berpamitan dengan orang tuanya dan mengatakan bahwa dirinya adalah musafir yang ingin bermalam, sambil istirahat beliau berbicara dengan orang tuanya dan menanyakan berapa banyak anaknya dan orang tuanya kemudian menjawab bahwa dia mereka memiliki beberapa anak, anak yang pertama bekerja disana, yang kedua bekerja disana, dan seterusnya. Mereka juga mengatakan bahwa Solihin yang dia sebut hilang entah kemana atau dimakan harimau.

Kemudian beliau menanyakan lagi tentang ciri-ciri anak yang disebut Solihin yang hilang itu dan orang tuanya menjawab bahwa ciri-cirinya adalah ada “*toh*” di punggungnya. Beliau mengaku merasa masuk

⁹⁹ <https://alhudajetis.com/index.php/profil/sejarah>. diakses pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 10.45 WIB.

angin dan meminta orang tuanya untuk mengerikinya. Saat orang tuanya mengerikinya kemudian melihat “*toh*” di punggungnya dan orang tuanya yakin bahwa beliau adalah Solihin, putranya. Sambil berteriak “Solihin hidup kembali” orang tuanya menangis bahagia dan terharu. Setelah itu, mereka berbicara tentang kisah hidupnya dan beliau meminta izin untuk melakukan perjalanan ziarah ke Pamijahan di Jawa Barat dan belajar di Makkah. Orang tuanya langsung merestui dan memberinya izin.¹⁰⁰

Setelah ziarah dari Pamijahan Jawa Barat, beliau kembali sowan kepada kyainya di Wringin Agung Jawa Timur untuk memenuhi keinginan belajar di Makkah. Akhirnya beliau pergi ke Makkah dan belajar thoriqoh di Jabal Qubbais kepada Syekh Abdur Rauf dan Syekh Sulaiman Zuhdi. Setelah beberapa tahun belajar di Makkah dan memiliki ilmu yang tinggi serta menjadi musrasyid dengan nama baru yaitu K.H. Abdurrahman kemudian kembali ke Tanah Air.

Sesampainya beliau di Tanah Air, kemudian menyebarkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Makkah. Beliau selalu menutup pintu saat mengajar santri-santrinya sehingga mengundang kecurigaan kaum penjajah (Belanda) bahwa beliau difitnah sebagai pemberontak. Beliau ditangkap dan diinterogasi tentang apa yang beliau lakukan yang pada akhirnya beliau dibebaskan kembali dengan syarat hanya pindah dari Desa

¹⁰⁰ <https://alhudajetis.com/index.php/profil/sejarah.>” diakses pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 11.00 WIB.

Ambal, Kebumen setelah mengklarifikasi bahwa semua tindakan yang dilakukan beliau bukanlah untuk memberontak.

Pada saat itu, Bupati Kebumen membutuhkan seorang kyai untuk ditempatkan di desa Kutosari, tepatnya di dukuh Jetis. Akhirnya, beliau ditempatkan di Jetis dan dipanggil Mbah Abdurrahman. Pada awalnya, Jetis merupakan hutan belantara yang menakutkan disamping sungai Lukulo, tetapi akhirnya beliau mampu menaklukkan semua dedemit yang ada di sana berkat jasa dan kesaktian yang dimiliki beliau. Selain itu, beliau terus mengajar ilmu tashawuf dan thoriqoh yang dikenal sebagai thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah yang setiap harinya jama'ahnya selalu meningkat dengan total lebih dari 10.000 jama'ah hingga saat ini.¹⁰¹

Semua manusia bisa berencana, tetapi Allah yang akan memutuskan segalanya. Mbah Abdurrahman dipanggil untuk menghadap-Nya pada hari jum'at saat sholat shubuh tepat sedang melakukan sujud tilawah. Sepeninggal Mbah Abdurrahman kepemimpinan pondok turun kepada putranya yakni seorang ulama yang bernama Mbah Husain, kemudian setelah beliau wafat kepemimpinan pondok diteruskan kepada adiknya yakni Mbah Hasbulloh yang merupakan orang yang sangat disiplin dan bersahaja, semasa mudanya Mbah Hasbulloh menempuh pendidikan agama di berbagai pondok, antara lain Pondok Termas selama kurang lebih dua tahun, kemudian dilanjutkan di Pondok Bendo, Kediri yang pada saat itu

¹⁰¹“<https://www.smp.alhudajetis.com/2018/09/sejarah-dan-tujuan-berdirinya-pondok.html>,” n.d. diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.43 WIB.

diasuh oleh Syaikh Ghozin dan kemudian Mbah Hasbulloh di nikahkan dengan salah satu putrinya yang Bernama Nyai Maimunah dan dikaruniai 17 putra putri, namun yang hidup hanya 6 putra dan 6 putri, yaitu :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. K.H. Abdul Kholiq | 7. Nyai Hayati |
| 2. Kiai Juwaini | 8. Kiai Muhaimin |
| 3. Nyai Umi Kulsum | 9. Nyai Siti Ma'rifah |
| 4. Nyai Khasanah | 10. Nyai Siti Muhayaroh |
| 5. Nyai Masruroh | 11. K.H. Wahib Mahfudz |
| 6. Kiai Mahrus | 12. K.H. Yazid Mahfudz |

Setelah beliau wafat, kemudian kepemimpinan pondok turun kepada putra sulungnya yang Bernama K.H Abdul Kholiq yang memiliki sifat sangat disiplin dan bertempramental keras, namun kepemimpinan beliau yang pada saat itu sedang bersemangat-semangatnya dalam memimpin pondok pesantren, takdir berkata lain bahwa beliau dipanggil untuk menghadap Rahmatullah. Sepeninggal beliau, kemudian kepemimpinan pondok pesantren diasuh oleh adiknya yaitu Syaikhona Wamurobbiruhina Romo K.H. Wahib Mahfudz dan adiknya Romo K.H. Yazid Mahfudz.¹⁰²

Pada saat beliau masih muda, Romo K.H Wahib Mahfudz menempuh pendidikan umum sampai tingkat tsanawiyah. Pada tahun 1974-1978 beliau melanjutkan pendidikan agamanya di pondok Lirap yang pada saat itu diasuh oleh K.H Durmuji Ibrohim, kemudian setelah itu beliau

¹⁰²“<https://www.smp.alhudajetis.com/2018/09/sejarah-dan-tujuan-berdirinya-pondok.html>.”diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.50 WIB

melanjutkan di pondok Al-Barokah Kawunganten Cilacap, kemudian melanjutkan dipondok Ploso yang pada saat itu pengasuhnya yaitu beliau K.H Ustman Djazuli pada tahun 1980-1983, setelah dirasa cukup beliau kemudian pulang dan meneruskan kepengasuhan di pondok pesantren Al-Huda. Beliau menikah dengan seorang keturunan Raden Kolopaking yang bernama Nyai Nurkhasanah dan dikaruniai 6 putra dan putri antara lain Agus H. Muhammad Fatihunnada, Ning H. Asnal Mala, Agus H. Zidni Rohman, Agus H. Dlia Ulhaq, Ning Hj. Nailis Syifa, Ning Fittamami.¹⁰³

Pendidikan di pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen menganut sistem salafi. Setiap pelajarannya didasarkan pada sebuah kitab-kitab karangan seorang ulama salaf atau dikenal sebagai kitab salafi, atau disebut juga dengan kitab gundul, kitab kuning. Untuk membaca kitab-kitab tersebut seorang santri harus mampu menguasai ilmu-ilmu dasar seperti kitab-kitab *al-Ajurūmiyyah*, *Qawā'id al-'Irāb*, *al-'Imri'ī*, *al-Fiyyah Ibn Mālik* dan lainnya sebagai pengetahuan dasar. Oleh karena itu, pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen juga disebut dengan pondok alat yang artinya pondok pesantren yang mengkhususkan pembelajarannya pada ilmu nahwu. Selain mempelajari ilmu alat, pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen juga mengajarkan ilmu bacaan al-Qur'an yang benar dan semua santri juga wajib mengetahui ilmu dalam kitab-kitab berikut:

¹⁰³“<https://alhudajetis.com/index.php/profil/sejarah>.”diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.50 WIB.

1. Santri diwajibkan mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan mengucapkannya dengan fasih
2. Santri diwajibkan mengetahui tentang ilmu tajwid (hukum-hukum bacaan al-Qur'an)
3. Santri diwajibkan untuk menghafal ayat-ayat al-qur'an (minimal juz 'amma)
4. Santri diwajibkan untuk menghafalkan surat-surat pilihan seperti Yasin, al-Mulk, al-Waqi'ah, ar-Rahman, as-Sajdah, dan surat-surat pilihan lainnya
5. Setiap santri yang telah menempuh sorogan al-Qur'an diwajibkan untuk mempelajari *Garīb Musykilāt*, besar harapan setiap santri memiliki kemampuan untuk memahami isi yang terkandung dalam al-Qur'an dan fasih dalam pelafadzannya.

Di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen selain mempelajari ilmu alat dan ilmu tajwid juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya yang dipelajari di madrasah diniyah yang terbagi antara lain kitab *Fath al-Qarīb*, *'Ilmu al-farā'id*, *al-Fiyyah Ibn Mālik*, *al-'Imri'ī*, *Risālah al-Mahīd*, *al-Jawāhiru al-Kalāmiyyah*, *Tījān al-darārī*, *Ta'lim al-Muta'lim*, *Khulāsoh Nūr al-Yaqīn*, *'Aqīdatu al-'Awām*, *Sulam at-Taufīq*, *Safīnatu al-Najā*, *Qawā'idu al-'Ilāl*, *Naḍmu al-Maqṣūd fī'ilm al-ṣarf*, *Garīb Musykilāt*, *al-Mabādī al-Fiqhiyah*, *Taysīru al-Khalāq*, *Imla'*, *Hidāyatu aṣ-ṣibyān*, *al-Arbā'in an-Nawawiyah*, *Alālā*, dll.

Setiap pelajaran dibagi menjadi berbagai tingkatan dan disesuaikan dengan kelas madrasah diniyah sesuai tingkatannya masing-masing. Selain kitab-kitab diatas, para santri juga diharuskan mengikuti pengajian bandongan malam hari setelah shalat isya kitab *Tafsīr al-Jalālīn*, *Sulam at-Taufīq* dan *Ta'lim al-Muta'lim* dan pengajian bandongan setelah shalat dhuhur yaitu kitab *Fath al-Mu'īn* dan *Ihyā' 'ulūm ad-dīn* yang dibacakan langsung oleh Romo K.H Wahib Mahfudz. Selain itu, ada pengajian bandongan kitab *Fath al-Qarīb* setelah shalat ashar sebelum madrasah diniyah yang dibacakan langsung oleh Agus Muhammad Uzair.

Pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terus berkembang setiap tahunnya. Dari tahun 2000, santri hanya sekitar 400, tetapi sekarang lebih dari 600 lebih santri putra dan santri putri. Santri-santri tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Cilacap, Ciamis, Jakarta, Lampung, dan juga dari Kebumen sendiri. Mereka juga sering datang dari kota-kota di seberang pulau seperti Riau, Palembang, Bengkulu, Jambi, dan Irian Jaya.¹⁰⁴ Seiring berjalannya waktu, jumlah santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen semakin meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun ajaran 2024/2025 keseluruhan santri putra dan santri putri berjumlah 1555 santri.

¹⁰⁴“<https://www.smp.alhudajetis.com/2018/09/sejarah-dan-tujuan-berdirinya-pondok.html>.”diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 11.00 WIB.

2. Kurikulum Pondok Pesantren

Pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen dalam menentukan kurikulum pendidikan pesantren yaitu menggunakan metode salaf/tradisional dengan menggunakan metode sorogan al-Qur'an dan metode bandongan kitab kuning.¹⁰⁵ Adapun visi dan misi pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen yaitu:

Visi:

- a. Mewujudkan pesantren yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan mendalami ilmu agama
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta lisan yang berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah

Misi:

- a. Beriman dan bertaqwa, berprestasi serta berakhlakul karimah

Mengarahkan dan mengantarkan kepeloporan kemajuan dan perubahan sosial, sehingga tercipta negara Indonesia yang *Baladatun tayibatun wa rabbun gafūr*.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Hilmi santri pondok pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁶ <https://matumyalway.blogspot.com/2012/06/profile-pondok-pesantren-al-huda-jetis.html>, n.d. diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pukul 20.40 WIB

B. Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Suami

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat sepuluh santri putri yang dijadikan sebagai narasumber untuk memberikan pandangannya terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami. Sepuluh santri putri tersebut terbagi kedalam dua golongan, pertama santri yang aktif mengaji kitab *Fath al-Mu'in*. Kedua santri yang tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in*. Santri putri tersebut diantaranya ada yang melanjutkan pendidikan formal (kuliah) maupun santri yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Adapun pandangan santri terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami adalah sebagai berikut:

1. Siti Baengatun Nadziroh

Siti Baengatun Nadziroh yang lahir pada tahun 1985 sebagai santri sekaligus Staff Administrasi Keuangan di SMP VIP Al-Huda dengan riwayat pendidikan terakhirnya sebagai alumni Mahasiswi IAINU Kebumen dan statusnya yang sudah menikah, belum pernah mengaji kitab *Fath al-Mu'in* memberikan pandangannya bahwa:

“Kafā'ah sepengetahuan saya adalah kesinambungan, keterkaitan, ketergantungan dan keseimbangan untuk menyatukan dua hati dan dua keluarga, untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rumah tangga harus saling bersama, tidak hanya saling cinta saja. Kemudian soal kriteria calon suami, yang pasti sempurna dalam semua hal mba, tetapi kalau sudah menemukan seseorang yang cocok yang disukai ya pasti harus menerima apa yang ada di dalam diri pasangan kan yang penting sekufu dan harus sesama santri pondok alhuda dong, minimal sepadan dengan saya dan keluarga dari sisi agama, teruntuk aspek pendidikan itu menurut saya tidak perlu setara sih.

Sejatinya kafa'ah itu juga kan hak kita semuanya mba, istri atau suami punya hak untuk memilih, orang tua juga punya andil atau hak untuk memaksa anak-anaknya, jadi antar keluarga juga antar mempelai berkesinambungan untuk bisa saling memilih. Pengalaman selama dipondok juga ya tentunya mempengaruhi saya bahwa memilih pasangan itu baiknya sesama santri, satu kyai agar saling tau seperjuangan dan sejalan, begitu mba".¹⁰⁷

2. Latifatussaniyah

Menurut Latifatussaniyah yang lahir pada tahun 1995 santri sekaligus Staff Administrasi Keuangan SMP VIP Al-Huda dengan riwayat pendidikan terakhirnya sebagai alumni Mahasiswi IAINU Kebumen dan statusnya yang sudah menikah serta pernah mengaji kitab *Fath al-Mu'in* memberikan pandangan dan memaknai bahwa:

"Kafa'ah itu menurut saya penting juga sebagai kesetaraan dan keserasian untuk memilih calon pasangan, itu penting tapi tidak harus ya. Kriteria calon suami yang jelas itu sholeh dan agamanya baik, ketika pasangan saya agamanya baik pasti saat menjalani hubungan untuk menyelesaikan persoalan akan menggunakan cara yang baik juga, kalau soal ekonomi itu bisa lah sambil jalan dan bisa sama-sama membangun, menerima, saling mengerti, dalam hal pendidikan formal juga saya tidak begitu mempermasalahkan yang penting agamanya baik dan harus santri. Kalo kafa'ah hak dari pihak orang tua atau wali dari perempuan. Dulu sebelum mondok ga kepikiran harus nikah sama anak pondok, tapi ketika sudah dipondok dan sudah mendekati waktu nikah ternyata nikah sama anak santri itu harus karena agar sefrekuensi dalam segala hal".¹⁰⁸

3. Nafisah

Nafisah yang lahir pada tahun 1994 sebagai santri sekaligus Karyawan Swasta SMA VIP Al-Huda Kebumen dengan riwayat pendidikan terakhirnya sebagai alumni Mahasiswi IAINU Kebumen,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Siti Baengatun Nadziroh santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 08.33 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Latifatussaniyah santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 08.41 WIB.

berstatus telah menikah dan belum pernah mengaji kitab *Fath al-Mu'in* berpandangan bahwa:

“Kafā’ah itu kan sama aja sekufu atau persamaan terus kemudian ketersambungan, dan karena saya santri berarti harus memiliki suami yang sejalur mba atau satu guru gitu kan. Kafā’ah itu hak kita karna kita yang njalanin. Saya pribadi sih memiliki kriteria calon suami yang harus pondokan (santri) ya mba, setidaknya kan dia juga pernah mengabdikan dipondok karena menurut saya pasangan hidup kan diibaratkan seperti baju kan mba harus benar-benar menelaah, jadi ya jangan asal pilih pasangan yang penting kaya dan sebagainya itu engga, dan kalau sudah pernah mengabdikan menurut saya ya mba itu pasti lebih mengutamakan, menghormati guru, ngaji kan juga ga harus selalu bertatap muka kan, ngabdikan pun sama saja ngaji. Soal pendidikan ya saya sama suami juga sama-sama lulusan kuliah jadi ya diusahakan setara. Selama dipondok juga mempengaruhi cara pandang saya terhadap menikah, dulu mikirnya nikah cuma ibadah dan enak-enaknya aja, tapi ternyata harus ekstra sabar apalagi ketika sudah punya anak dan sering ditinggal ndereaken”.¹⁰⁹

4. Diki Nailatul Muna

Diki Nailatul Muna lahir pada tahun 2002 sebagai santri sekaligus pengurus putri Pondok Pesantren Al-Huda dan mahasiswi aktif UMNU Kebumen serta mengaji kitab *Fath al-Mu'in* memiliki pandangannya terhadap *kafā’ah* bahwa:

“Kafā’ah atau sekufu kan dalam artian kesetaraan, kesetaraan itu kan bisa dalam hal agama, sosial yang penting setara, dan itu penting untuk mempertimbangkan calon suami, kafā’ah si hak semuanya si baik laki-laki, perempuan, dan orang tuanya juga, kafā’ah itu juga penting karena jika tidak setara pasti takutnya ada ketimpangan dan susah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kriteria calon suami kalo saya yang pasti itu yah melihat dari sisi kesholehan dan tanggungjawab, itu yang menurut saya paling penting, menurut saya juga dalam hal pendidikan ga perlu lah yang sama-sama kuliah seperti saya yang penting dua hal tadi sholeh dan tanggungjawab. Selama saya dipondok juga sejauh ini sih sama saja kriteria calon pasangan saya”.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Nafisah santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 09.09 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Diki Nailatul Muna santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 10.18 WIB.

5. Hilmi

Hilmi lahir pada tahun 2001 selaku santri sekaligus pengurus putri Pondok Pesantren Al-Huda dengan riwayat pendidikan terakhir sebagai alumni Mahasiswi IAINU dan mengaji kitab *Fath al-Mu'in* berpandangan bahwa:

“Kafā’ah itu merupakan sebuah kesamaan atau kesetaraan calon suami istri untuk nantinya membangun rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari konflik. Kafā’ah ini juga perlu dan penting dipertimbangkan supaya terhindar dari masalah yang besar, jadi kalo semua kriteria kita sebisa mungkin ya harus terpenuhi. Kriteria sih yang penting agamanya harus baik, itu yang paling penting, selain itu, nasab juga harus dipertimbangkan, artinya nasab itu bukan harus dari keluarga kyai yang penting keturunannya jelas dan baik. Kafā’ah menuruku hak e pasangan, soale sng meh menjalani, tapi butuh pertimbangan orang tua juga.

Menurutku soal santri juga tidak harus menikah dengan santri, dalam arti yang penting memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi kalau sesama santri itu jauh lebih baik karena tentunya lebih banyak ilmu, lebih mengetahui prinsip rumah tangga yang sesuai dengan syariat, jika bukan santri tetapi memiliki akhlak dan pemahaman yang baik itu juga sudah cukup. Kesetaraan dalam hal pendidikan tidak terlalu menuntut, Sebelum mondok ya pada umumnya aja punya kriteria calon suami yang sempurna, ganteng, dll. Tapi sekarang kan saya mengetahui bahwa itu saja ternyata tidak cukup jika calon suami tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Semisal saya tidak mendapatkan yang sesuai dengan kriteria ya dipertimbangkan lagi, yang penting itu kan dukungan sih dan restu dari keluarga, semisal dalam hal menghargai atau menerima sebuah komitmen, mampu menafkahi, tapi karena dipondok ya jadinya tetap menginginkan yang sesama pondokan (santri)”.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Hilmi santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 14.30 WIB.

6. Sofiatun

Sofiatun lahir pada tahun 2002 sebagai santri sekaligus pengurus putri Pondok Pesantren Al-Huda dengan riwayat pendidikan terakhir di SMA VIP Al-Huda Kebumen dan mengaji kitab *Fath al-Mu'in* memiliki pandangan bahwa:

“Kafā’ah yaitu kesetaraan antara calon pasangan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, setauku kafā’ah itu penting karena memilih pasangan harus melihat dari segala aspek. Menurutku sih hak sing arep nikah, lorone lanang karo sng wadon (menurutku sih hak yang mau menikah, dua-duanya laki-laki dan yang perempuan) Kriteria calon pasangan yang paling penting menurut aku itu ya melihat dari aspek agamanya yang seiman, sholeh, terus nasab, terus bertanggungjawab yang paling penting, dalam hal pendidikan formal aku ya tidak terlalu mempersoalkan karena ya menyesuaikan aku juga kan lulusan SMA. Soal santri menikah harus dengan sesama santri itu menurutku sih engga harus, yang penting kan paham agama, tapi ya baiknya diusahakan dapat yang santri agar lebih sefrekuensi lagi dalam segala hal. Selama di pondok juga yaa tentu mempengaruhi cara pandang terhadap kriteria calon pasangan, pokoknya ya harus paham agama”.¹¹²

7. Faiqotul Jauhariyah

Faiqotul Jauhariyah lahir pada tahun 2002 sebagai santri sekaligus abdi ndalem Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen dengan riwayat pendidikan terakhir MTs dan berstatus telah menikah, tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in*, berpandangan terkait *kafā’ah* menurut dirinya ialah:

“Kafā’ah itu ya sebuah kecocokan antara suami dan istri untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Menurutku sih kafā’ah hak perempuan dan laki-laki. Kriteria calon suami itu yang pertama pasti paham agama, bertanggung jawab, baik, dan kalo dalam hal pendidikan formal saya ya tidak begitu yang penting mondok (santri), tapi semisal ngga santri juga gapapa tapi yang penting paham agama, kan mungkin

¹¹² Wawancara dengan Sofiatun santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 14.40 WIB.

banyak diluar sana yang bukan santri tapi paham agama juga, dalam hal pekerjaan juga yang penting bisa mencukupi kebutuhan keluarga nantinya, karena kaya itu merupakan bonus. Dulu sebelum mondok saya kepengen dapet yang spek ustadz, dll, setelah mondok ternyata ga harus dapat begini begitu yang penting paham agama”.¹¹³

8. Erica Safitri Lestari

Erica Safitri Lestari lahir pada tahun 2003 sebagai santri abdi ndalem Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen dan mahasiswi aktif Universitas Putra Bangsa Kebumen serta mengaji kitab *Fath al-Mu'in* berpendapat secara singkat mengenai *kafā'ah* yaitu:

“Kafā'ah sepengetahuan saya mungkin itu sebuah keseimbangan dalam memilih calon suami ya, itu ya haknya semua perempuan, laki-laki, dan orang tuanya juga. Kriteria calon suami saya itu harus santri, sudah mapan, fisik juga penting untuk memperbaiki keturunan tapi itu juga relatif, kalo dalam pendidikan menurut saya ga perlu sama-sama kuliah juga gapapa semisal hanya lulusan SMA juga gapapa yang penting bagus agamanya. Setelah mondok juga jadi memiliki pandangan lebih mementingkan calon suami yang agamanya baik, setia, dan baik hati”.¹¹⁴

9. Amelia Wulandari

Amelia Wulandari lahir pada tahun 2002 sebagai santri sekaligus abdi ndalem Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen serta Mahasiswi aktif Universitas Putra Bangsa Kebumen dan tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in* berpendapat bahwa:

“Kafā'ah sepengetahuan saya adalah kesetaraan dalam pernikahan dan hak keduanya. Kriteria calon suami saya yang jelas laki-laki mapan dalam pekerjaanya syukur2 sugih, tidak harus santri yang penting bisa membimbing, menyayangi, menuntun kejalan yang benar, tidak harus lulusan perguruan tinggi yang terpenting punya penghasilan dan bertanggung jawab. Semisal nantinya tidak dapat suami yang sesuai kriteria juga tidak apa-apa yang penting bisa membimbing dan agamanya

¹¹³ Wawancara dengan Faiqotul Jauhariyah santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen 16 Januari 2025, pukul 14.47 WIB

¹¹⁴ Wawancara dengan Erica Safitri Lestari santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 20.04 WIB.

baik. Setelah dipondok saya juga mempertimbangkan calon pasangan itu harus betul-betul diperhatikan karena pemimpin rumah tangga harus bisa membimbing dengan baik”.¹¹⁵

10. Nungky Afrina Trisnawati

Nungky Afrina Trisnawati lahir pada tahun 2003 sebagai santri sekaligus mahasiswa Universitas Putra Bangsa Kebumen yang tidak mengaji kitab *Fath al-Mu'in* berpandangan bahwa:

“Kafa’ah itu si pemilihan pasangan melihat dari kecocokan, sekufu dan sefrekuensi, menurutku itu hak e kita karna kan kita yg menjalani pernikahan, maksudnya cowo dan cewe juga punya hak, tapi kebanyakan kalo cowo ga mempermasalahkan setara atau enggakya, kalo keluarga cewe biasanya agak ribet. Pastinya dalam hal kriteria calon suami yang royal, baik hati, bertanggung jawab, soleh menjadi kriteria utama. Pendidikan juga menurut saya menjadi hal yang penting pula untuk dipertimbangkan.

Kalau saya pribadi tidak harus menikah dengan seorang santri yang penting royal dan bisa membimbing dengan baik. Diusahakan saya itu mendapatkan calon suami yang sesuai dengan kriteria saya, tapi jika ada beberapa yang kurang sesuai dan sudah saling menerima, saling percaya dan bisa tanggung jawab tetap dijalani saja insyaAllah semuanya bisa dilewati dengan baik. Sejauh ini saya sih masih sedikit umum kalo soal kriteria seperti orang kebanyakan, tidak harus sesama santri juga gapapa.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum menikah harus siap dengan seperti apapun sifat, karakter serta watak calon suami yang dirasakan kelak ketika setelah menikah, tentu tidak ada satupun dimuka bumi ini orang sempurna dari segala aspek, menikah bukan ajang mencari orang sempurna, sempurna bukan untuk dicari, akan tetapi kesempurnaan harus

¹¹⁵ Wawancara dengan Amelia Wulandari santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 20.07 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Nungky Afrina Trisnawati santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, pukul 20.00 WIB.

diusahakan sekuat tenaga agar muncul kepermukaan bahwa kesempurnaan berawal dari saling pengertian dan saling menerima antar suami dan istri, selain itu suami yang pandai menjaga aib istri, istri pandai menjaga aib suami dapat pula menjadi wasilah terasnya kesempurnaan antar pasangan.

Aspek agama menjadi salah satu kriteria yang paling penting dalam mempertimbangkan calon suami, karena menikah bukan sekedar dua orang yang saling mencintai tetapi harus dipondasi dengan kuatnya agama dalam diri masing-masing pasangan agar mengetahui tujuan pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan seksual tetapi menikah itu menyempurnakan ibadah, tanpa adanya pengetahuan agama yang cukup maka tujuan menikah kurang tercapai. Seorang santri identik dengan pemahaman agama yang baik, maka beberapa narasumber juga mengutamakan santri sebagai salah satu kriteria yang harus terpenuhi. Beberapa juga berpandangan bahwa santri tidak harus menikah dengan seorang santri pula karena pemahaman agama yang baik tidak juga dimiliki oleh seorang yang berstatus sebagai santri.

C. Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Kitab *Fath al-Mu'in*

Pandangan santri putri Pondok Pesantren Al-Huda terhadap konsep *kafā'ah* pada kitab *Fath al-Mu'in* cukup beragam, perbedaan tersebut tentu dilatarbelakangi oleh sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep *kafā'ah* dalam kitab tersebut, pengalaman dan hal lain yang mempengaruhinya, berikut beberapa pandangan santri terhadap konsep *kafā'ah* prespektif kitab *Fath al-Mu'in*.

1. Siti Baengatun Nadziroh mengatakan bahwa *kafā'ah* menurutnya kesinambungan, keterkaitan, ketergantungan dan keseimbangan untuk menyatukan dua hati dan dua keluarga, untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rumah tangga harus saling bersama, tidak hanya saling cinta saja. Pengertian *kafā'ah* yang disampaikan memiliki makna yang sama dengan kitab *al-Fiqhu al-Islāmi Wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili bahwa *kafā'ah* merupakan sebuah keseimbangan.

Menurutnya permasalahan yang ada dalam rumah tangga tidak selesai hanya dengan saling cinta, akan tetapi juga harus saling bersama, *kafā'ah* juga menjadi perantara untuk saling mencintai, bahkan penyelesaian masalah dalam keluarga. Mengenai kriteria calon suami dirinya mengatakan yang penting sempurna dalam semua hal, maksudnya dari sekian banyak kriteria yang ada harus sempurna seperti

contoh sempurna agamanya, baik pekerjaannya, bagus nasabnya, sempurna fisiknya serta harus sesama santri Pondok Pesantren Al-Huda.

Kriteria calon suami menurut Siti Baengatun Nadziroh mengutamakan yang setara dalam aspek agama, sama halnya dalam kitab *Fath al-Mu'in* aspek agama juga perlu dipertimbangkan agar tujuan pernikahan tercapai dengan baik dan terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Menurutny apa yang dirasakan setelah menikah seperti apapun keadaannya harus tetap menerima apa yang ada pada diri pasangan.

Terkait pendidikan menurutny tidak perlu setara harus sama-sama lulusan sarjana, hasil pengalaman pondok dirinya berpandangan bahwa memilih calon suami baiknya itu santri satu kyai agar saling tau seperjuangan dan sejalan. Mengenai hak *kafā'ah* menurutny menjadi hak nya calon istri, calon suami, dan kedua keluarganya, mereka semua berhak untuk menentukan kriteria yang seimbang dengan masing-masing calon pasangan dan keluarganya. Pernyataan tersebut memiliki sedikit persamaan dengan penjelasan di dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwasannya *kafā'ah* merupakan hak seorang perempuan dan walinya, hanya saja menurut Siti Baengatun Nadziroh laki-laki juga berhak menentukan *kafā'ah*.

2. Latifatussaniyah mengartikan *kafā'ah* sebagai kesetaraan dan keserasian untuk memilih calon pasangan, pernyataan tersebut

memiliki makna yang sama dengan keserupaan dan persamaan menurut kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Selain itu, Latifatussaniyah mengaggap bahwa *kafā'ah* walaupun bukan menjadi sesuatu yang wajib dalam arti lain tidak diharuskan seperti apa yang dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa *kafā'ah* merupakan sesuatu hal yang penting meskipun tidak menjadi syarat sah pernikahan maka pandangannya sesuai dengan kitab *Fath al-Mu'in*.

Kafā'ah menurutnya juga menjadi hal yang perlu dan penting diperhatikan sebelum memilih calon suami terlebih dalam hal agama. Kriteria *kafā'ah* dalam hal agama bagi dirinya menjadi tumpuan utama atau hal yang paling penting diutamakan. Dengan kualitas agama yang baik maka calon suami sebagai imam keluarga setelah menikah ketika ada permasalahan maka cara terbaik dan paling bijaksana akan diambilnya sebagai bentuk penyelesaian, sehingga tidak ada istilah menyelesaikan masalah dengan masalah. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan kitab *Fath al-Mu'in* bahwa aspek agama perlu diperhatikan.

Menurutnya, *kafā'ah* merupakan hak dari pihak orang tua atau wali perempuan. Pernyataan tersebut hampir sesuai dengan penjelasan di kitab *Fath al-Mu'in* bahwa *kafā'ah* merupakan hak seorang perempuan dan wali, hanya saja pernyataan tersebut hanya menyebutkan hak orang tua/wali perempuan.

Kemudian pernyataan Latifatussaniyah juga tidak menjadikan tingkat kemapanan seorang calon suami sebagai hambatan dalam melangsungkan pernikahan. Baginya atas dasar saling menerima, saling mengerti keadaan keberadaan ekonomi yang belum mapan dapat teratasi dengan baik, begitupun tentang aspek pendidikan formal, meskipun calon suaminya lulusan SMP, SMA maupun kuliah sama saja yang terpenting kualitas agamanya baik. Kemudian calon suami yang berstatus seorang santri baginya sangat perlu diperhatikan dan diutamakan.

Begitupun dalam aspek harta/kekayaan juga bukanlah menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan karena harta/kekayaan bukan menjadi suatu kebanggaan dan bisa dicari bersama-sama dengan pasangan ketika sudah menikah. Pernyataan narasumber tersebut sesuai dengan penjelasan *kafā'ah* yang terdapat di kitab *Fath al-Mu'in* mengenai harta benda bukanlah menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan.

3. Nafisah berpandangan bahwa *kafā'ah* adalah sekufu, persamaan, ketersambungan, dan karena dirinya seorang santri maka harus memiliki suami yang sejalur (satu guru) dalam arti sama-sama seorang santri. Makna *kafā'ah* yang disampaikan sesuai dengan kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq bahwa *kafā'ah* merupakan persamaan.

Kafā'ah menurut Nafisah merupakan hak seorang perempuan yang akan menjalankan kehidupan bersama suaminya setelah menikah.

Sesuai dengan penjelasan dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa *kafā'ah* selain menjadi hak seorang wali dari perempuan akan tetapi juga merupakan hak anak perempuannya. Kriteria *kafā'ah* menurut Nafisah mengharuskan seorang calon suami berstatus santri yang setidaknya sudah pernah mengabdikan, kemudian mengibaratkan memilih calon suami seperti memilih baju sebelum dibeli, harus diteliti terlebih dahulu jangan asal pilih. Dalam hal pasangan jangan hanya karena kaya kemudian langsung dipilih.

Menurut Nafisah calon suami yang pernah mengabdikan pasti lebih mengutamakan kehormatan kepada guru (kyai). Terkait strata pendidikan Nafisah berpandangan harus setara. Setara dalam hal pendidikan juga penting untuk menjadi bekal masa depan, selama mondok juga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap menikah. Sebelum di pondok yang ada pada pikirannya menikah itu sekedar ibadah dan enak-enaknya saja, ternyata setelah di pondok memiliki pikiran bahwa menikah bukan hanya sekedar ibadah saja, melainkan banyak yang harus dipersiapkan.

Jika dikaitkan dengan kriteria *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa yang dimaksud calon suami harus santri bahwa seorang santri identik dengan ilmu agama yang cukup untuk membimbing keluarga dan ahklaknya yang baik kepada seorang guru. Dalam aspek agama seorang calon pasangan yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan pernyataan tersebut Nafisah berpandangan kualitas agama yang bagus

suami dapat membimbing dan menjadi panutan keluarganya maka dalam agama diusahakan setara. Maka dapat dinyatakan bahwa pendapat Nafisah sesuai dengan kriteria *kafā'ah* di kitab *Fath al-Mu'in* mengenai aspek agama.

Aspek agama dalam kriteria *kafā'ah* di kitab *Fath al-Mu'in* bahwa keberadaan seorang laki-laki yang hanya dirinya saja beragama Islam dan orangtua atau keluarganya bukan pemeluk agama Islam, maka tidak setara atau tidak sekufu dengan seorang perempuan yang mempunyai latarbelakang keluarganya Muslim.

4. Diki Nailatul Muna berpandangan bahwa *kafā'ah* adalah sekufu atau kesetaraan dalam aspek agama dan aspek sosial. Pernyataan tersebut sesuai dengan makna *kafā'ah* dalam kitab *Fiqih as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq bahwa *kafā'ah* yaitu keserupaan atau kesetaraan. Kesetaraan menurut Diki Nailatul Muna merupakan suatu hal penting dan bertujuan untuk mempertimbangkan calon suami sesuai dengan penjelasan *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa *kafā'ah* merupakan suatu hal yang penting dipertimbangkan walaupun bukan menjadi syarat sah pernikahan.

Kafā'ah menurutnya merupakan hak untuk seorang laki-laki, perempuan, dan juga keluarga masing-masing calon mempelai. Semuanya berhak untuk menentukan kriterianya dari aspek manapun untuk dapat menjaga kehormatan baik seorang laki-laki, perempuan, maupun keluarga masing-masing calon mempelai tersebut. Pernyataan

tersebut berbeda dengan penjelasan pada kitab *Fath al-Mu'in* bahwa hak *kafā'ah* merupakan hak seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dan wali dari seorang perempuan tersebut.

Semuanya berhak untuk menentukan kriterianya dari aspek manapun untuk dapat menjaga kehormatan baik seorang laki-laki, perempuan, maupun keluarga masing-masing calon mempelai tersebut. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penjelasan pada kitab *Fath al-Mu'in* bahwa hak *kafā'ah* merupakan hak seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dan wali dari seorang perempuan tersebut.

Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa *kafā'ah* itu penting meskipun bukan sebagai syarat sah pernikahan. Menurut Diki Nailatul Muna *kafā'ah* penting untuk diperhatikan agar bisa meminimalisir ketimpangan dan sulitnya menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Ketimpangan tersebut dapat timbul akibat perbedaan latarbelakang pasangan dan pola pikir masing-masing pasangan. Pandangan tersebut sesuai dengan penjelasan *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa *kafā'ah* merupakan suatu hal yang penting dipertimbangkan walaupun bukan menjadi syarat sah pernikahan.

Kemudian soal kriteria calon suami terdapat dua hal ini yang menurutnya paling penting yaitu kesholehan dan tanggungjawab. Kesholehan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fath al-Mu'in*

merupakan hal yang penting dipertimbangkan, dijelaskan ketika seorang perempuan yang baik agamanya/sholehah tidak akan setara dengan seorang laki-laki yang tidak sholeh. Strata pendidikan tidak terlalu penting asalkan kedua hal tadi terpenuhi yaitu sholeh dan tanggungjawab.

5. Hilmi berpandangan bahwa *kafā'ah* yakni sebuah kesamaan dan kesetaraan sebagaimana pengertian *kafā'ah* di kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq bahwa *kafā'ah* merupakan sebuah persamaan. Dalam kitab *Fath al-Mu'in* menjelaskan bahwa *kafā'ah* sebuah hal yang penting, dengan memperhatikan konsep *kafā'ah* sebagai bentuk antisipasi setelah menikah agar bisa meminimalisir terjadinya masalah besar yang sulit terpecahkan.

Hak *kafā'ah* menurut Hilmi merupakan hak pasangan yang akan menjalankan pernikahan, terlepas dari itu *kafā'ah* juga perlu pertimbangan orang tua, tetapi pernyataan tersebut kurang sesuai dengan penjelasan di dalam kitab *Fath al-Mu'in* yang merupakan hak perempuan dan walinya.

Selanjutnya dalam hal kriteria *kafā'ah* calon suami menurut Hilmi, agama menjadi hal yang sangat penting untuk memilih calon suami sebagai pondasi terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, nasab juga perlu dipertimbangkan melihat *bibit, bebet, bobot* calon pasangan itu penting dari segi keturunan keluarga yang baik. Sebagaimana pada kitab *Fath al-Mu'in* dalam aspek agama

dan nasab penting dipertimbangkan untuk memilih calon pasangan. Jika kedua aspek tersebut juga tidak dipertimbangkan maka dapat dinyatakan tidak sekufu.

Kemudian apabila tidak mendapatkan calon suami yang tidak sesuai dengan kriterianya maka sangat diperlukan dukungan sekaligus restu orangtua dan keluarga dalam hal menghargai, menerima, menjaga komitmen, kemampuan menafkahi ketika sesudah menikah dan tentunya yang paling menjadi pertimbangan yang sangat diinginkan adalah memiliki calon suami seorang santri.

Pengalaman mondok baginya juga berpengaruh besar dalam merubah pola pikir. Sebelum di Pondok Pesantren memiliki kriteria calon suami dengan mempertimbangkan fisik sebagai sesuatu yang diutamakan, namun ternyata hal tersebut tidak cukup, seiring berjalannya waktu setelah di Pondok Pesantren ternyata calon suami perlu banyak ilmu agama yang diketahui sebagai bekal untuk melangsungkan pernikahan.

6. Sofiatun berpandangan bahwa *kafā'ah* yang dimaksud adalah kesetaraan antara calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan seperti halnya pengertian *kafā'ah* dalam kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq yaitu sebuah persamaan dan keserupaan. *Kafā'ah* menurut Sofiatun merupakan hal yang penting karena memilih pasangan harus melihat dari segala aspek sesuai apa yang dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'īn*. Terkait hak *kafā'ah* Sofiatun berpendapat

kafā'ah merupakan hak yang akan menikah yaitu laki-laki dan perempuan.

Pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan di kitab *Fath al-Mu'in* yang menyatakan *kafā'ah* adalah hak perempuan dan walinya. Kriteria calon suami menurut Sofiatun yaitu agama yang baik, seiman, kesholehan dalam beribadah, dalam hal nasab juga penting. Nasab yang dimaksud yaitu silsilah keluarganya yang jelas, ketiga kriteria tersebut juga sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam kitab *Fath al-Mu'in* dalam mempertimbangkan calon pasangan.

Akan tetapi, dalam hal pendidikan formal tidak begitu diperhatikan dalam menentukan calon pasangan karena hal tersebut juga menyesuaikan dirinya yang hanya menempuh pendidikan hanya sampai jenjang SMA saja. Pendidikan formal tidak perlu tinggi tetapi paham agama yang benar-benar diutamakan dengan harapan dapat membimbing rumah tangga dengan baik.

Pengaruh lingkungan Pondok Pesantren juga mempengaruhi pandangan Sofiatun dalam memperhatikan kriteria calon pasangan, seorang santri juga tidak harus menikah dengan sesama santri, akan tetapi hal tersebut tetap diusahakan mencari calon pasangan yang sesama santri agar dapat dikatakan setara dan sefrekuensi dalam banyak hal, yang paling utama adalah memiliki ilmu agama yang cukup untuk membimbing keluarga.

7. Faiqotul Jauhariyah memaknai *kafā'ah* merupakan sebuah kecocokan seperti halnya persamaan dan keserupaan pada pengertian *kafā'ah* dalam kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Kecocokan menjadi tolak ukur utama yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Kecocokan yang dimaksud dapat diartikan saling menerima akan kekurangan masing-masing calon pasangan. Hal tersebut tentunya penting karena menikah merupakan ibadah seumur hidup yang jika dijalani dengan pasangan yang cocok dan setara akan lebih serasi dalam segala hal.

Kafā'ah dalam kitab *Fath al-Mu'in* merupakan hak seorang perempuan dan walinya, adapun pernyataan Faiqotul mengenai hak *kafā'ah* merupakan hak seorang laki-laki dan perempuan karena keduanya yang akan melangsungkan pernikahan jadi mereka berhak menentukan pilihan sesuai dengan kriteria nya masing-masing. Maka pernyataan tersebut kurang sesuai dengan penjelasan mengenai hak *kafā'ah* di kitab *Fath al-Mu'in*.

Adapun kriteria calon pasangan menurut Faiqotul antara lain paham agama, bertanggung jawab, baik. Aspek agama sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fath al-Mu'in* mengenai kriteria *kafā'ah* salah satunya dengan mempertimbangkan agamanya yang setara. Melihat dari sisi pendidikan formal tidak begitu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan yang penting sama-sama santri, akan tetapi semisal sebelum menikah mendapatkan yang bukan kalangan santri juga tidak

menjadi masalah karena banyak laki-laki diluar sana yang paham agama walaupun bukan seorang santri.

Kemudian dalam hal pekerjaan yang penting bertanggungjawab dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga nantinya, karena kaya merupakan sebuah bonus. Sama halnya penjelasan di kitab *Fath al-Mu'in* bahwa kekayaan/harta bukanlah menjadi pertimbangan ketika akan memilih calon suami. Se jauh pengalaman di Pondok Pesantren juga sedikit mempengaruhi pandangannya dalam memilih calon pasangan, sebelum masuk pondok pesantren ingin dapet calon suami ustadz. Akan tetapi, title seseorang bukanlah menjadi suatu keharusan yang terpenting adalah paham tentang agama sebagai bekal hidup berkeluarga.

Erica Safitri Lestari berpandangan bahwa *kafā'ah* merupakan sebuah keseimbangan sesuai dengan pengertian *kafā'ah* dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Menurut Erica Safitri Lestari kriteria calon suami mengharuskan seorang santri, kemapanan pekerjaan, keadaan fisik juga perlu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan walaupun bukan sebuah prioritas mengenai kriteria.

Erica juga berpandangan bahwa *kafā'ah* merupakan hak semuanya baik laki-laki, perempuan dan orang tuanya karena ketika laki-laki dan perempuan serta keluarganya jika dinyatakan setara maka dapat menjaga kehormatan seseorang maupun keluarganya dengan latarbelakang yang memiliki persamaan dalam segala aspek.

Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan penjelasan hak *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa *kafā'ah* yaitu hak perempuan dan walinya.

Sebuah kemampuan pekerjaan dan fisik yang dimiliki calon pasangan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan sebagaimana yang dijelaskan kitab *Fath al-Mu'in* mengenai kriteria *kafā'ah*. Jika masing-masing calon pasangan setara pada kedua aspek tersebut maka dapat dinyatakan sekufu. Baginya dengan kemampuan calon suami dalam hal pekerjaan mampu menunjang kebutuhan ekonomi keluarga kelak ketika sudah menikah, tidak harus kaya yang terpenting dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Begitupun halnya ketampanan fisik diartikan dengan peniadaan kecacatan pada calon pasangan karena keadaan fisik seseorang dapat berpengaruh terhadap keturunan-keturunannya.

8. Amelia Wulandari berpandangan bahwa *kafā'ah* merupakan kesetaraan memiliki makna yang sama pada pengertian *kafā'ah* menurut kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq bahwa *kafā'ah* yaitu sebuah persamaan. Dalam hal kriteria, Amelia Wulandari menyatakan kriteria calon suami idamannya mengutamakan kemampuan pekerjaan, tidak mengharuskan santri sebagai calon suaminya akan tetapi yang terpenting dapat membimbing, memberikan kasih sayang dan mampu menunjukkan ke jalan kebenaran dalam membimbing keluarga.

Aspek pekerjaan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa seorang perempuan yang memiliki pekerjaan rendah tidak sekufu dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan pandangan Amelia Wulandari tentang kemapanan/pekerjaan menjadi aspek yang utama bahwa laki-laki tersebut maka tidak sesuai dengan penjelasan menurut kitab *Fath al-Mu'in* bahwa kekayaan bukanlah menjadi suatu hal yang diperlindungi. Akan tetapi, pandangan aspek pekerjaan tersebut sesuai di kitab *Fath al-Mu'in*.

Jika kekayaan menurut Amelia Wulandari menjadi aspek yang perlu sekali untuk dipertimbangkan maka pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan kekayaan bukanlah menjadi hal yang dipertimbangkan karena harta/kekayaan dapat lenyap sewaktu-waktu dan bukan sesuatu hal yang penting bagi seorang pemegang *muru'ah*/harga diri menurut kitab *Fath al-Mu'in*.

Kemapanan/pekerjaan dan kekayaan dapat menstabilkan keadaan ekonomi keluarga, kebutuhan keuangan yang tidak bisa dikatakan sedikit menuntut penghasilan yang pasti terlebih ketika sudah berumah tangga. Pengalamanya selama mondok membuat pikirannya terbuka bahwa memilih calon pasangan memang perlu dipertimbangkan demi mendapatkan pemimpin rumah tangga yang baik.

Ketika akan menikah tidak mendapatkan calon suami yang sesuai dengan kriterianya yaitu yang mapan dari segi pekerjaan atau kaya, maka bukan menjadi masalah yang terpenting mempunyai pemahaman agama yang baik agar mampu membimbing rumah tangga sesuai syariat agama.

9. Nungky Afrina Trisnawati berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah kecocokan, sekufu, sefrekuensi memiliki arti yang sama dengan persamaan, keserupaan menurut kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Menurutnya *kafā'ah* adalah hak seorang perempuan, laki-laki dan keluarganya, akan tetapi biasanya keluarga perempuan yang lebih mengutamakan kesetaraan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan pada kitab *Fath al-Mu'in* bahwa hak *kafā'ah* dimiliki oleh seorang perempuan dan walinya.

Kesholehan menjadi hal yang paling utama dalam kriteria calon suami sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu'in*. Kesholehan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, dijelaskan bahwa perempuan yang sholehah tidak sekufu dengan laki-laki fasiq dan ahli bid'ah. Selain itu keroyalan juga termasuk kriterianya, royal dapat diartikan sebagai seorang pasangan yang sering memberikan sesuatu kepada pasangannya tanpa mempertimbangkan apapun.

Selain itu, pendidikan juga sebuah hal yang penting ketika memilih calon suami karena dengan pendidikan sudah pasti terjamin pengetahuan yang kelak akan berdampak positif pada perilaku anak

maupun kehidupan sehari-hari. Terkait status santri juga tidak harus menikah dengan seorang santri pula, karena ketika pasangan saling menerima, saling percaya, saling pengertian dan tanggungjawab itu sudah cukup masuk dalam kategori suami yang baik tanpa dengan adanya status santri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum menikah harus siap dengan seperti apapun sifat, karakter serta watak calon suami yang dirasakan kelak ketika setelah menikah, tentu tidak ada satupun dimuka bumi ini orang sempurna dari segala aspek, menikah bukan ajang mencari orang sempurna, sempurna bukan untuk dicari, akan tetapi kesempurnaan harus diusahakan sekuat tenaga agar muncul kepermukaan bahwa kesempurnaan berawal dari saling pengertian dan saling menerima antar suami dan istri, selain itu suami yang pandai menjaga aib istri, istri pandai menjaga aib suami dapat pula menjadi wasilah terasanya kesempurnaan antar pasangan.

Aspek agama menjadi salah satu kriteria yang paling penting dalam mempertimbangkan calon suami, karena menikah bukan sekedar dua orang yang saling mencintai tetapi harus dipondasi dengan kuatnya agama dalam diri masing-masing pasangan agar mengetahui tujuan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan seksual tetapi menikah itu menyempurnakan ibadah. Tanpa adanya pengetahuan agama yang cukup maka tujuan menikah kurang tercapai.

Seorang santri identik dengan pemahaman agama yang baik, maka beberapa narasumber juga mengutamakan santri sebagai salah satu kriteria yang harus terpenuhi. Beberapa juga berpandangan bahwa santri tidak harus menikah dengan seorang santri pula karena pemahaman agama yang baik tidak juga dimiliki oleh seorang yang berstatus sebagai santri.

Tabel 1

Kriteria *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fath al-Mu'in* kriteria Kedudukan
(Merdeka atau Budak)

Laki-laki	Perempuan	Keterangan
budak	merdeka	tidak sekufu
budak dan keturunan Arab	merdeka bukan keturunan Arab	tidak sekufu
budak, bersih jiwanya	merdeka dan fasiq	tidak sekufu

Tabel 2

Kriteria *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fath al-Mu'in* kriteria *Iffah* (kesholehan)

Laki-laki	Perempuan	Keterangan
tidak berkepribadian baik dari aspek batin, jiwa dan agamanya	memiliki kepribadian baik, murni agamanya	tidak sekufu
fasiq dan ahli <i>bid'ah</i>	tidak fasiq dan bukan ahli <i>bid'ah</i>	tidak sekufu
fasiq	fasiq	sekufu

bodoh	' <i>alim</i>	tidak sekufu
-------	---------------	--------------

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa laki-laki yang tidak berkepribadian baik dari aspek batin, jiwa dan kesholehannya tidak sekufu dengan perempuan memiliki kepribadian baik. Murni agamanya (sholehah), laki-laki fasiq dan ahli *bid'ah* tidak sekufu dengan perempuan yang tidak fasiq dan bukan ahli *bid'ah*. Akan tetapi jika tingkat kefasiqan perempuan dan laki-laki sama maka dinyatakan sekufu. Kemudian laki-laki yang tidak '*alim* (bodoh) tidak sekufu dengan perempuan '*alim*.

Tabel 3

Kriteria *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fath al-Mu'in* Kriteria Nasab

Laki-laki	Perempuan	Keterangan
bukan bernasab Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah	bernasab Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah	tidak sekufu
ayahnya bukan keturunan Arab, ibunya keturunan Arab	ayahnya keturunan Arab	tidak sekufu
keturunan Arab bukan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib	keturunan Arab dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib	tidak sekufu

bernasab Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah	bernasab Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah	sekufu
--	--	--------

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa laki-laki bukan dari golongan nasab *Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah* tidak sekufu dengan perempuan bernasab *Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah*, laki-laki ayahnya bukan keturunan Arab, ibunya keturunan Arab tidak sekufu dengan perempuan yang ayahnya keturunan Arab. Laki-laki keturunan Arab bukan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib tidak sekufu dengan keturunan Arab dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib, dan sekufunya laki-laki bernasab *Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah* yaitu dengan perempuan bernasab *Arabiyah, Quraisyiah, Hasyimiyah, atau Mutholibiyah*.

Tabel 4

Kriteria *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fath al-Mu'īn* Kriteria Agama

Laki-laki	Perempuan	Keterangan
hanya dirinya yang Muslim, tapi keluarganya bukan Muslim	Seluruh keluarganya Muslim mulai dari ayah, ibu dan semua kerabatnya Muslim	tidak sekufu

ayah dan ibunya Muslim, tetapi kebanyakan keluarganya Non Muslim	tiga kakeknya keturunan keatas Muslim semua	tidak sekufu
semua keturunan Muslim	Semua keturunan Muslim	sekufu

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa laki-laki hanya dirinya yang Muslim tetapi keluarganya bukan Muslim maka dinyatakan tidak sekufu dengan perempuan yang seluruh keluarganya Muslim mulai dari ayah, ibu dan kerabatnya Muslim, kemudian laki-laki yang ayah dan ibunya Muslim tetapi kebanyakan keluarganya nonMuslim tidak sekufu dengan perempuan tiga kakeknya keturunan keatas seluruhnya Muslim.

Tabel 5

Kriteria *Kafā'ah* Dalam Kitab *Fath al-Mu'in* Kriteria Pekerjaan

Laki-laki	Perempuan	Keterangan
memiliki pekerjaan yang tidak menurunkan <i>murū'ah</i> /harga diri	memiliki pekerjaan yang dapat menurunkan <i>murū'ah</i> /harga diri	tidak sekufu
ayahnya seorang pembekam, tukang sapu, penggembala	ayahnya seorang penjahit	tidak sekufu
ayahnya laki-laki seorang penjahit	ayahnya perempuan seorang pedagang (pedagang apapun termasuk pedagang tekstil)	tidak sekufu

ayahnya seorang pedagang apa saja atau pedagang tekstil	ayahnya seorang ‘ <i>alim</i> atau hakim yang adil	tidak sekufu
---	---	--------------

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa laki-laki yang memiliki pekerjaan tidak menurunkan *murū’ah*/harga diri tidak sekufu dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang dapat menurunkan *murū’ah*/harga diri, ketika orang tua laki-laki bekerja sebagai pembekam, tukang sapu, atau penggembala tidak sekufu dengan perempuan yang orang tuanya bekerja sebagai penjahit, jika laki-laki ketika orang tuanya bekerja sebagai penjahit tidak sekufu dengan perempuan yang ayahnya yang bekerja sebagai pedagang (pedagang apapun termasuk pedagang tekstil), ketika orang tua laki-laki bekerja sebagai pedagang atau pedagang tekstil tidak sekufu dengan perempuan anak seorang ‘*alim* atau hakim yang adil.

Tabel 6

Kriteria *Kafā’ah* Dalam Kitab *Fath al-Mu’in* Kriteria Peniadaan Cacat

Laki-laki	Perempuan	Keterangan
mengalami penyakit gila walaupun tempo-temponya sedikit/sementara, hilangnya kesadaran jiwa/sedikit gila, punya	mengalami penyakit gila walaupun tempo-temponya sedikit/sementara, hilangnya kesadaran jiwa/sedikit gila, punya penyakit judzam dan	tidak sekufu

penyakit judzam dan barash	barash kadar penyakitnya sama atau lebih banyak	
tidak mengalami kecacatan	mengalami kecacatan <i>rataq</i> (lobang senggama tertutup daging) dan <i>qaran</i> (lobang senggama tertutup tulang)	tidak sekufu
mengalami kecacatan <i>jabb</i> (dzakar terputus) dan <i>'unnah</i> (impoten)	tidak mengalami kecacatan	tidak sekufu
mengalami kecacatan <i>bakhar</i> (mulut berbau busuk), <i>shunan</i> (keringat berbau busuk), luka pendarahan terus menerus	tidak mengalami kecacatan	tidak sekufu

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa laki-laki mengalami penyakit gila walaupun sementara, hilangnya kesadaran jiwa/sedikit gila, dan punya penyakit *judzam* dan *barash* tidak sekufu dengan perempuan yang mengalami penyakit gila walaupun sementara, hilangnya kesadaran jiwa/sedikit gila, punya penyakit *judzam* dan *barash* jika kadar penyakitnya sama bahkan lebih parah, laki-laki tidak mengalami kecacatan tidak sekufu dengan perempuan mengalami kecacatan *rataq* (lobang senggama tertutup daging) dan *qaran* (lobang senggama tertutup tulang). Ketika laki-laki

mengalami kecacatan seperti *jabb* (dzakar terputus) dan *'unnah* (impoten) tidak sekufu dengan perempuan tidak mengalami kecacatan, dan laki-laki mengalami kecacatan *bakhar* (mulut berbau busuk), *shunan* (keringat berbau busuk), luka pendarahan terus menerus tidak sekufu dengan perempuan tidak mengalami kecacatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang pandangan santri putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon suami perspektif kitab *Fath al-Mu'in* serta hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dijelaskan bahwa *kafā'ah* merupakan sesuatu hal yang penting meskipun bukan menjadi syarat sah dalam sebuah pernikahan. *Kafā'ah* menurut kitab *Fiqh Sunnah* yaitu persamaan atau keserupaan, sedangkan menurut kitab *al-Fiqhu al-Islāmi Wa adillatuhu* yaitu keseimbangan. Kriteria *kafā'ah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan melihat dari aspek kedudukan, kesholehan, nasab, agama, pekerjaan, dan peniadaan cacat. *Kafā'ah* merupakan hak seorang mempelai perempuan dan walinya. Pernikahan akan lebih mudah mencapai sebuah tujuan ketika mempertimbangkan kesepadanan masing-masing calon mempelai dan dapat meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga diakibatkan ketidaksepadanan kedua calon mempelai.

Adapun pandangan santri putri terhadap pengertian *kafā'ah* mereka berpandangan bahwa *kafā'ah* merupakan kesetaraan, keseimbangan, kesesuaian, kecocokan, dan kesinambungan yang sesuai dengan kitab *Fiqh Sunnah* maupun kitab *al-Fiqhu al-Islāmi Wa adillatuhu*. Mengenai *kafā'ah* adalah hak seorang perempuan dan walinya santri putri berpandangan bahwa *kafā'ah* merupakan

hak kedua calon mempelai dan keluarganya, maka pandangan tersebut kurang sesuai dengan kitab *Fath al-Mu'in*.

Kemudian mengenai kriteria *kafā'ah* santri putri dalam memilih calon suami dapat disimpulkan bahwa aspek agama menjadi suatu hal yang paling penting dipertimbangkan ketika memilih pasangan. Selain itu, aspek kesholehan, nasab, pekerjaan, dan peniadaan cacat pandangan mereka sesuai dengan kitab *Fath al-Mu'in*. Salah satu berpandangan bahwa kemapanan atau kekayaan merupakan hal yang penting dipertimbangkan. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kitab *Fath al-Mu'in* karena menurut kitab tersebut kekayaan bukanlah menjadi sesuatu hal yang perlu dibanggakan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang “Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Terhadap Konsep *kafā'ah* dalam Memilih Calon Suami Perspektif kitab *Fath al-Mu'in*” kemudian kesimpulan terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Kepada santri putri Al-Huda hendaknya lebih memahami konsep *kafā'ah* secara mendalam sehingga kesalahpahaman yang mungkin muncul dapat diminimalisir.
2. Kepada calon pengantin wanita dan orangtuanya hendaknya memilih seorang calon suami yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan agamanya, karena pada akhirnya dari sekian kriteria yang ada kualitas agama tetap menjadi prioritas dalam mewujudkan keluarga yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardzibah al-Ju'fi al-Bukhori. *Shohih Imam Bukhori*. Jilid 4, J. Beirut: Dar Thauq Al-Najah, 2001.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Al-Malibary, Zainuddin. *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat Al-Din*. Surabaya: Maktabah Imarotulloh, n.d.
- Al-Malibary, Zainuddin. *Fathul Mu'in*, terj. Aly As'ad Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Al-Qur'an Kemenag RI, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, et.al, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar." *Lex Privatum*. Lampung: Penerbit Laduny, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 9. Depok: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Cetakan Pe. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Kosim, H. *Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Cetakan I. Vol. 11, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus-Arab-Indonesia-AlMunawwir*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum.*, 2020.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Edited by Siti Musawwamah. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Ruslan, Rosady. *Metodologi Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Abdurrahim Dan Masrukhin*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Cetakan ke. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Zulki Zulkifli Noor. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Deepublish, 2015.

Jurnal

Asrori, Khozinatul. "Relevansi Konsep Kafa'ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian, Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman" 13 (2023)

Azizah, Hanifatu. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan(Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024).

Bakar, Abu. "Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 1 (2015)

Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024)

Fauzan, Agusri. "Studi Analisis Hadis Tentang Menikahi Wanita Karena Empat Perkara Melalui Pendekatan Sosiologi." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2023)

Hendika, Yoga, and Mhd Ilham Armi. "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa ' Ah Dalam Perkawinan." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022)

Jamarudin, Ade, Della Octavia Indana, Karina Novian Muriani R, Mariyatul Qibtiyah, Muh Adistira, and Maulidi Hidayat. "Kafa'ah Dalam Surat An-Nur 26: Tafsir Ibn Kasir Dan Tafsir Al-Misbah." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023)

Maulana, Arif, and Usep Saepullah. "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang

- Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024).
- Muhsin, M, and Elissa Avindi. "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022).
- Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020)
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020)
- Nida, Salma. "Konsep Kafa'ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022)
- Nisaul Kamila, Muhammad Yasir. "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Al-Asyafi'iyah." *Islamic Law* 6, no. 1 (2024)
- Nur, Iffatin. "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis|." *Kalam* 6, no. 2 (2017)
- Nursaniah Harahap, Faisar Ananda Arfa. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Nursaniah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 234 (2023)
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Cet I. Vol. 44. Banjarmasin: Antasari Press, (2011)
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017)
- Wahbah az-Zuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011

Website

<https://alhudajetis.com/index.php/profil/sejarah>.

<https://matumyalway.blogspot.com/2012/06/profile-pondok-pesantren-al-hudajetis.html>.

<https://www.smp.alhudajetis.com/2018/09/sejarah-dan-tujuan-berdirinya-pondok.html>.

Wawancara

Wawancara Dengan Amelia Wulandari santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025 Pukul 20.07 WIB.

Wawancara Dengan Diki Nailatul Muna santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025 Pukul 10.18 WIB.

Wawancara Dengan Erica Safitri Lestari santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025 Pukul 20.04 WIB.

Wawancara Dengan Hilmi santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025 Pukul 14.30.

Wawancara Dengan Latifatussaniyah santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, Pukul 08.41 WIB.

Wawancara Dengan Nafisah santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, Pukul 09.09 WIB.

Wawancara Dengan Nungky Afrina Trisnawati santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB.

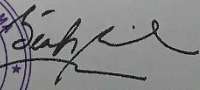
Wawancara Dengan Siti Baengatun Nadziroh santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025, Pukul 08.33 WIB.

Wawancara Dengan Sofiatun santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen, Kamis 16 Januari 2025 Pukul 14.40 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset Individual

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Nomor : B-2710/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/12/2024	30 Desember 2024
Lamp. : -	
Hal : <u>Permohonan Izin Riset Individual</u>	
 Kepada Yth: Ketua Pondok Pesantren Al-Huda Desa Jetis Kec. Kutosari Kab. Kebumen Di Tempat	
 Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:	
1. Nama	: Dewi Alam Alkhumaero
2. NIM	: 214110302138
3. Jurusan/Program Studi	: Ilmu Ilmu Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Semester	: 7 (Tujuh)
5. Tahun Akademik	: 2024/2025
6. Alamat	: Desa Candirenggo RT 04/ RW 06, Kec. Ayah. Kab. Kebumen Whatsapp +62-812-3440-6682
7. Judul Proposal Skripsi	: Pandangan Santri Putri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Calon Suami Perspektif Kitab Fathul Mu'in
Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Obyek	: Pandangan Santri Putri Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Calon Suami Perspektif Kitab Fathul Mu'in
2. Tempat/ Lokasi	: Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen
3. Waktu Observasi	: 15 Januari 2025
4. Metode Observasi	: Field Research (Penelitian Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)
Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.	
 An. Dekan, Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  Muh. Bachrul Ulum, M.H 19720906 200003 1 002	

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Waktu Wawancara: 16 Januari 2025

Lokasi Wawancara: Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen

1. Profil Narasumber 1

Nama: Siti Baengatun Nadziroh

Pekerjaan/Status: Staff Adm. Keuangan SMP Al-Huda/Alumni santri putri Al-Huda

Alamat: Desa Kuwayuhan RT 1/RW 5, Pejagoan, Kebumen

TTL: Cilacap, 12-12-1985

Riwayat pendidikan terakhir: STAINU Kebumen

Tahun masuk pondok: 2001

Tahun menikah: 2013

Tidak mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Ngapunte mba sederenge ganggu wekdalipun, langsung mawon nggih mba menurut mba Baeng kafa'ah niku nopo sih mba?

Narasumber: Kafa'ah itu kesinambungan, keterkaitan, ketergantungan, dan keseimbangan untuk menyatukan dua hati dan dua keluarga, untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rumah tangga harus saling bersama, tidak hanya saling cinta

Penulis: Teras kafa'ah menurut mba Baeng niku hak e sinten?

Narasumber: Sejatinya hak kita semuanya mba, istri atau suami punya hak memilih, orang tua juga punya andil atau hak untuk memaksa anak2nya, jadi antar keluarga juga antar mempelai berkesinambungan untuk bisa saling memilih, karna menikah itu bukan hanya dua hal hati saja, tetapi menyatukan dua hati dan dua keluarga

Penulis: Ohh nggih mba, intinya menikah itu juga menyatukan dua keluarga juga nggih mba, teras kriteria calon suami mba baeng niku riya bagaimana?

Narasumber: Hampir sempurna yang baik dalam semua hal, tetapi waktu sudah menemukan orang yang cocok yang disukai, harus menerima apa yang ada didalam diri pasangan yang penting sekufu, harus sesama alumni pondok alhuda, minimal sepadan dengan saya dan keluarga, agama iya, pendidikan (tidak)

Penulis: Nggih mba, teras niki agak menyangkut pautkan dengan kitab Fathul Mu'in nggih mba, Kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in niku kan yang perlu dipertimbangkan ada aspek kedudukan merdeka atau budak, nasab, agama, kesholehan, pekerjaan, sama peniadaan cacat nah diantara kriteria niku bagaimana sih pandangan mba Baeng Sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Hehe, dikembalikan ke diri kita masing-masing mba, apalagi jaman sekarang nggolet bojo asal seneng, sugih, asal ganteng dan asal-asal yang lainnya,

tidak sekufu bukan berarti tidak boleh, banyak dikalangan muda yang hanya asal saja dalam hal memilih, ngga harus sekufu, nek wis bicara soal cinta, demen dan suka ya angel, nek mba baeng dewek ya ndilalah sepondok se guru se perjuangan, bisa dikatakan sekufu, tapi dalam hal lain bisa juga dibilang tidak sekufu, tapi wong cinta gimana lagi? Rasa tak bisa berbohong

Penulis: Hehe enggih mba karena kalo menikah itu harus saling cinta nggih mba, teras pandangan mba Baeng terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in itu apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Masih ada yang relevan dan yang tidak, yang masih relevan yaitu agama, kesholehan. Yang kurang cocok yg merdeka karena zaman sekarang tidak ada yg seperti itu

Penulis: Niki pertanyaan terakhir mba, sejauh mana sih pengalaman di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Harus sesama santri, sesama alumni (biar tau seperjuangan, sejalan, dan satu kyai) saling percaya, saling jujur karena pasangan pasti ada sisi kekurangannya harus saling pengertian

2. Profil Narasumber 2

Nama: Latifatussaniyah

Pekerjaan/Status: Staff Adm. Keuangan SMP Al-Huda/Alumni santri putri Al-Huda

Alamat: Tugu RT 01/RW 01, Buayan, Kebumen

TTL: Kebumen, 31-12-1995

Riwayat pendidikan terakhir: IAINU Kebumen

Tahun masuk pondok: 2012

Tahun menikah: 2023

Mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Ngapunten mba sederhana ganggu wekdalipun, langsung mawon nggih mba pertanyaan pertama itu menurut mba Ifah kafa'ah niku nopo sih mba?

Narasumber: Kesetaraan, keserasian, itu penting tapi tidak harus, terutama di agama ketika pasangan agamanya baik pasti saat menjalani hubungan untuk menyelesaikan persoalan akan menggunakan cara yang baik juga

Penulis: Sebuah kesetaraan, keserasian nggih mba, teras kafa'ah niku menurut mba Ifah hak e sinten?

Narasumber: Dari pihak ortu wali dari perempuan

Penulis: Nek riyin mba Ifah niku kriteria calon suami ne sing kepriyun mawon mba?

Narasumber: Sholeh dan agama, masalah ekonomi itu bisa sambal jalan dan bisa sama sama membangun, menerima, saling mengerti, pendidikan formal (tidak begitu), pendidikan agama harus, harus santri

Penulis: Selanjutnya niki agak menyangkut pautkan dengan kitab Fathul Mu'in nggih mba, Kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in niku kan yang perlu dipertimbangkan ada aspek kedudukan merdeka atau budak, nasab, agama, kesholehan, pekerjaan, sama peniadaan cacat nah diantara kriteria niku bagaimana sih pandangan mba Ifah Sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Kalo memang dari pihak perempuan menerima ya tidak papa karena itu kan hak wanita walaupun menolak ya boleh juga, karena hak mereka juga, tapi alangkah lebih baiknya kan kita memilih pasangan hidup yang baik sesuai dengan kitab juga memiliki kriteria keturunan, kecantikan/ganteng atau paling tidak salah satu dari kriteria itu, dan kembali lagi karena kita kan menikah bukan untuk waktu dekat jadi harus benar-benar dipilih dan dipertimbangkan dengan baik, terutama dalam masalah agama, karena ketika seorang laki-laki beragama, dia pasti memiliki pedoman dalam setiap langkah untuk setiap tindakan yang ia lakukan

Penulis: Niki masih seputar yg dijelaskan di kitab nggih mba, teras pandangan mba Ifah terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in, apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Masih ada yang relevan dan yang tidak, yang masih relevan yaitu agama, kehsalehan. Yang kurang cocok yg merdeka karena zaman sekarang tidak ada yg seperti itu.

Penulis: Leres mba zaman sekarang mpun mboten enten budak kados zaman riyin, teras pertanyaan terakhir niki mba, sejauh mana pengalaman di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Dulu pernah kepikiran ga harus sama anak pondok, tapi ketika sudah dipondok dan sudah mendekati waktu nikah ternyata nikah sama anak santri itu harus karena agar sefrekuensi dalam segala hal terutama melihat sisi agamanya.

3. Profil Narasumber 3

Nama: Nafisah

Pekerjaan/Status: Karyawan swasta SMA Al-Huda/Santri Al-Huda

Alamat: Jetis, Kutosari, Kebumen

TTL: Buluspesantren, 1 Juni 1994

Riwayat pendidikan terakhir: IAINU Kebumen

Tahun masuk pondok: 2007

Tahun menikah: 2019 (menetap di pondok)

Tidak mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Ngapunten mba Nafisah niki ganggu wekdalipun, langsung mawon mulai nggih mba, jadi apa sih yang mba Nafisah ketahui tentang kafa'ah?

Narasumber: Sekufu, persamaan, ketersambungan, karena saya santri harus sejalur (satu guru) dalam segala hal antara pasangan

Penulis: Ketersinambungan oke mba berate diusahakan harus dapat yang satu pondok nggih mba, teras kafa'ah niku menurut mba Nafisah hak e sinten?

Narasumber: Hak kita karna kita yang njalanin, tapi semua pilihan atas persetujuan atau restu dari orang tua mereka

Penulis: Nggih mba, apapun pilihan kita tetep akhirnya harus minta restu ortu nggih mba, teras dulu niku sederenge nikah kriteria calon suami ne mba Nafisah nopo mawon?

Narasumber: Harus pondokan (santri), setidaknya pernah mengabdikan dipondok karena pasangan hidup kan ibarat seperti baju harus benar2 menelaah jangan asal pilih pasangan yg penting kaya dsb itu tidak dan kalo sudah pernah mengabdikan pasti lebih mengutamakan menghormati guru (ngaji ga harus yg tatap muka, ngabdikan pun sama saja ngaji) saya dan suami juga sama sama lulusan kuliah

Penulis: Oh nggih jadi menurut mba Nafisah nek pernah ngabdikan pasti lebih menghormati guru nggih mba, selanjutnya niki agak menyangkut pautkan dengan kitab Fathul Mu'in nggih mba, Kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in niku kan yang perlu dipertimbangkan ada aspek kedudukan merdeka atau budak, nasab, agama, kesholehan, pekerjaan, sama peniadaan cacat nah diantara kriteria niku bagaimana sih pandangan mba Nafisah Sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Tergantung orangnya juga sih mba, setiap orang beda-beda ya mengenai pasangan hidup, kalo menurutku engga memandang fisik yang penting cocok dan pas dihati buat brayan bareng-bareng, tapi utamanya agamanya bagus maksudnya berilmu agama bisa membimbing kita, jadi panutan keluarga. Masalah keturunan dan harta kita-kita manusia sama-sama keturunan Adam dan hawa semuanya sama

Penulis: Hehehe sefrekuensi sing penting nggih mba, teras niki masih ada kaitannya dengan kitab nggih mba, pandangan Nafisah terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in, apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Masih relevan apalagi harus melihat dari nasab (bobot, bibit, bebet)

Penulis: Kemudian niki pertanyaan terakhir mba, sejauh mana pengalaman Mba Nafisah selama di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Sangat mempengaruhi, karena dulu mikir nikah itu cuma ibadah, mikir yg enak enak aja, tapi sekarang ketika sudah punya anak itu harus ekstra sabar (apalagi sering ditinggal ndereaken) dan pengertian

4. Profil Narasumber 4

Nama: Diki Nailatul Muna

Pekerjaan/Status: Mahasiswi/Santri Al-Huda

Alamat: Wonosari, Sadang, Kebumen

TTL: Kebumen, 17 Desember 2002

Riwayat pendidikan terakhir: UMNU Kebumen

Tahun masuk pondok: 2015

Mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Langsung ya teh, menurut teteh kafa'ah itu apa sih?

Narasumber: Sekufu dalam artian kesetaraan, kesetaraan bisa dalam hal agama, sosial yang penting setara, dan itu penting untuk mempertimbangkan calon suami, jika tidak setara pasti takutnya ada ketimpangan dan susah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan

Penulis: Oiya kafa'ah dapat meminimalisir lahya nek semisal ana masalah rumah tangga, terus kafa'ah menurut teteh hak nya siapa?

Narasumber: Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan

Penulis: Oke, terus kriteria calon suami teteh itu yang bagaimana sih? Yang paling utama itu apa?

Narasumber: Kesholehan dan tanggungjawab yang paling penting, pendidikan ga harus sama sama kuliah

Penulis: Sholeh tanggungjawab intinya yang paling penting yah the, terus diantara kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in sing perlu dipertimbangkan kan aspek kedudukan merdeka atau budak, nasab, agama, kesholehan, pekerjaan sama peniadaan cacat pada masing-masing pasangan, nah bagaimana pandangan teteh apa sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Menurutku iki terlalu saklek atau kurang fleksibel atau terlalu kaku, apalagi dizaman yang semakin berkembang seperti saat ini

Penulis: Iya juga sih ya berate kan ga harus sesuai sama di kitab juga gapapa, terus pandangan teteh terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in itu apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Karena itu masih terlalu umum, mungkin masih ada beberapa yang relevan, dalam hal kecacatan missal dijodohkan kan zaman sekarang pasti masih ada, misal gatau kalo tuna netra, pastinya awalnya sudah ditawarkan mau apa engga, tapi ternyata sudah cinta ya mau gimana lagi

Penulis: Okee, terus terakhir ini teh, sejauh mana sih pengalaman di pondok itu mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Untuk sejauh ini sih sama dalam kriteria calon pasangan

5. Profil Narasumber 5

Nama: Hilmi

Pekerjaan/Status: Santri Al-Huda

Alamat: Muktisari, Kebumen

TTL: Kebumen, 10 Juni 2001

Riwayat pendidikan terakhir: IAINU Kebumen

Tahun masuk pondok: 2017

Mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Mulai ya mba Hilmi, jadi kafa'ah menurut mba Hilmi itu apa mba?

Narasumber: Kesamaan atau kesetaraan dalam calon suami istri untuk nantinya membangun rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari konflik

Penulis: Kesamaan atau kesetaraan ya mba, trus kafa'ah itu penting apa engga sih?

Narasumber: Perlu dipertimbangkan supaya terhindar dari masalah yang besar, jadi semua kriteria kita sebisa mungkin harus terpenuhi

Penulis: Ohiya oke oke mba termasuk penting dan perlu dipertimbangkan sih ya mba diusahakan setara, terus menurut mba Hilmi kafa'ah itu hak e siapa?

Narasumber: Nek menurutku hak e pasangan, soale sng meh menjalani, tapi butuh pertimbangan orang tua juga

Penulis: Betul mba pertimbangan orang tua soale juga penting, terus lanjut ya mba ini terkait kitab, diantara kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in kaya dalam hal merdeka atau budak, agama, nasab, kesholehan, pekerjaan trus peniadaan cacat pada pasangan, pandangan mba Hilmi itu sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Sesuai wi, tapi nek ngaraku juga ora kudu saklek karo sing nang kitab, tetep dipertimbangkan

Penulis: Berati semua sesuai ya mba, terus pandangan mba Hilmi terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in itu apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Ada yang masih ada yang tidak, yang masih itu seperti agama dan kesholehan tentunya karena untuk membangun dan menjaga keutuhan keluarga, tidak ada cacat juga penting dalam artian sekarang itu mental karena kesehatan mental bisa membangun keluarga yang harmonis, kalo seperti merdeka untuk zaman sekarang kan tidak ada yang budak tapi lebih ke kebebasan berpikir, kebebasan berpikir antara calon itu merupakan sebuah kemerdekaan, sholeh itu tentu relevan karena merupakan pondasi, nasab dan keturunan itu zaman sekarang kurang relevan karena kesuksesan seseorang itu tidak tergantung dari keturunan, misal dari nasab baik itu seterusnya akan sukses itu tidak mesti

Penulis: Agama, kesholehan, tidak cacat, kedudukan merdeka itu intinya masih relevan ya mba, oiya kemerdekaan menurut mba kalo zaman sekarang kebebasan berpikir antara calon ya mba, terus apa aja sih kriteria calon suami mba Hilmi?

Narasumber: Kriteria calon suami yang paling penting adalah agama, pasti agama yang menurut saya paling penting, kemudian nasab dalam arti keturunannya jelas dan baik. Tidak harus santri, dalam arti yang penting memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi kalo sesama santri itu jauh lebih baik karena tentunya lebih banyak ilmu, lebih mengetahui prinsip rumah tangga yang sesuai dengan syariat, jika bukan santri tapi memiliki akhlak dan pemahaman yang baik itu juga sudah cukup, Kalo semisal tidak dapat sesuai kriteria maka pertimbangan, dukungan, restu dari keluarga, dalam hal menghargai atau menerima sebuah komitmen, mampu

menafkahi, dalam hal pendidikan formal tidak terlalu menuntut, tapi karena dipondok jadi menginginkan yang sesama pondok

Penulis: Diusahakan ya sesama santri ya mba biar setara dalam hal ilmu, sefrekuensi juga lingkungan e kan sama, terus yang terakhir sejauh mana pengalaman e mba Hilmi selama di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Kalo sebelum mondok ya seperti umum nya orang kepengen yang sempurna, ganteng dll, tetapi setelah mondok itu ternyata hal itu saja juga tidak cukup jika calon suami tidak memiliki pemahaman agama yang baik

6. Profil Wawancara 6

Nama: Sofiatun

Pekerjaan/Status: Santri Al-Huda

Alamat: Pandanlor, Klirong, Kebumen

TTL: Kebumen, 30 Desember 2002

Riwayat pendidikan terakhir: SMA VIP Al-Huda Kebumen

Tahun masuk pondok: 2015

Mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Menurut mbah kafa'ah itu apa sih mbah? Setaune bae

Narasumber: Kesetaraan antara calon pasangan. Kafa'ah itu ya penting karena memilih pasangan harus melihat dari segala aspek

Penulis: Oke kafaah kui berate kesetaraan, terus menurut mbah kafa'ah penting apa ngga?

Narasumber: Menurutku sih hak sing arep nikah, lorone lanang karo sing wadon

Penulis: Terus kriteria calon suami ne mbah itu seperti apa? Maksud e spek calon suami ne mbah kui dilihat apane?

Narasumber: Agama yang seiman, sholeh, nasab, dan bertanggungjawab yang paling penting, dalam hal pendidikan formal tidak terlalu karena menyesuaikan saya juga. Engga harus santri juga, yang penting paham agama, tapi kalo bisa ya dapat yang santri biar sefrekuensi dalam segala hal

Penulis: Agama, sholeh, nasab, dan tanggungjawab ya yang paling penting, terus ini agak menyangkut kitab Fathul Mu'in yah mbah, kriteria kafa'ah dalam kitab kan sing perlu dipertimbangkan dilihat seka kemerdekaan seseorang atau budak, ksholehan, nasab, agama, pekerjaan sama peniadaan cacat, nah diantara kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in kui pandangan mbah itu sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Nek aku sih setuju, batasan sekufunya kue sing disebutna, tapi aku ya ra matok harus sesuai karo kue kabeh sih

Penulis: Oke mbah berate sesuai karo sing nang kitab yam bah tapi tidak harus matok juga nek arep milih calon suami, terus pandangan e mbah terhadap kriteria

kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in kui apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Ada beberapa yang tidak, menurut saya mungkin pekerjaan dizaman sekarang tidak terlalu penting karena bisa dilakukan bersama sama seiring berjalannya waktu, merdeka juga tidak karena zaman sekarang tidak ada budak

Penulis: Oke pekerjaan tidak terlalu diutamakan banget lahya bisa dicari bareng bareng juga setelah menikah, terus sejauh mana pengalaman di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Lebih mementingkan yang paham agama karena itu yang paling penting

7. Profil Wawancara 7

Nama: Faiqotul Jauhariyah

Pekerjaan/Status: Santri Al-Huda

Alamat: Jetis, Kutosari, Kebumen

TTL: Kebumen, 02 Oktober 2002

Riwayat pendidikan terakhir: MTs

Tahun masuk pondok: 2017

Tidak mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Kafa'ah menurut mba Iqoh itu apa sih? Sepengetahuan mba Iqoh aja

Narasumber: Kecocokan antara suami istri untuk melangsungkan sebuah pernikahan

Penulis: Kecocokan ya mba saling cocok antara pasangan kayakitu ya mba, terus menurut mba Iqoh kafa'ah hak e siapa aja?

Narasumber: Menurutku hak perempuan dan laki-laki

Penulis: Keduanya ya mba sing arep melangsungkan pernikahan, terus ini nih kriteria calon suami mba Iqoh sih gimana?

Narasumber: Paham agama, bertanggungjawab, baik, kalo dalam hal pendidikan formal tidak begitu yang penting mondok, santri, tapi semisal ngga santri juga gapapa tapi yang penting paham agama kan banyak diluar sana yang bukan santri tapi paham agama, dalam hal pekerjaan yang penting bisa mencukupi kebutuhan keluarga nantinya, karena kaya itu merupakan bonus

Penulis: Berati ga harus santri gapapa yang penting ya paham agama ya mba, terus ini agak menyangkut dengan kitab ya mba nek kriteria kafa'ah nang kitab Fathul Mu'in kui kemerdekaan seseorang atau budak, agama, kesholehan, nasab, pekerjaan karo peniadaan cacat pada pasangan nah diantara kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in, bagaimana pandangan mba Iqoh? Maksudnya sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Menurutku kriteria yang ada dalam kitab si sesuai menyatakan tidak sekufu kalo seperti itu

Penulis: Oke mba pendapat e sesuai sama di kitab ya mba, terus pandangan mba Iqoh terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in itu apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Kebanyakan si masih relevan karena zaman sekarang juga kebanyakan orang dalam memilih kriteria pasangan mempertimbangkan kriteria yang ada dalam kitab juga, mungkin dalam hal merdeka dizaman sekarang kurang menjadi pertimbangan

Penulis: Oke mba hamper semuanya atau malah semuanya itu masih relevan ya, terus sejauh mana pengalaman di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Kalo dulu sebelum mondok kepengen dapet ustadz dll, tapi setelah mondok ternyata ga harus dapat begitu yang penting paham agama

8. Profil Wawancara 8

Nama: Erica Safitri Lestari

Pekerjaan/Status: Mahasiswi/Santri Al-Huda

Alamat: Jetis, Kutosari, Kebumen

TTL: Cilacap, 16 September 2003

Riwayat pendidikan terakhir: UPB Kebumen

Tahun masuk pondok: 2015

Tidak mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Ca menurumu kafa'ah itu apa sih?

Narasumber: Keseimbangan dalam memilih calon suami

Penulis: Oke keseimbangan dalam memilih calon suami, terus kafa'ah itu merupakan hak e sapa?

Narasumber: Semua orang

Penulis: Nah calon kriteria calon suamimu emang bagaimana Ca?

Narasumber: Harus santri, sudah mapan, fisik juga penting untuk memperbaiki keturunan tapi itu juga relatif, kalo dalam pendidikan menurut saya ga perlu sama sama kuliah juga gapapa semisal hanya lulusan SMA juga gapapa yang penting bagus agamanya

Penulis: Harus santri yah, fisik juga emang ya ngaruh pasti karo keturunan tapi terpenting intine agama yah, trus kie menyangkut karo kitab ca nek kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in kan melihat aspek kedudukan merdeka atau tidaknya seseorang, agama, kesholehan, nasab, pekerjaan sama peniadaan cacat pada pasangan yah, nah diantara kriteria kue bagaimana pandanganmu ca apa sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Pandanganku mengenai penjelasan kitab kui bener, tapi itu terlalu kasar misal diucapkan atau dijadikan prinsip, karena kabeh kui mau mbalik maning tergantung

Penulis: Terlalu saklek semisal diharuskan ya, tapi ya tetep bae penting, terus pandanganmu terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in kue kepriwe apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Masih relevan juga tapi kalo menurut saya jaman sekarang kalo budak itu lebih ke bisa menerima orang tersebut atau tidak semisal kaya cacat juga kembali ke calon pasangannya tersebut bisa menerima atau tidak

Penulis: Oke oke Ca, terus yang terakhir yah, sejauh mana sih pengalaman di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Setelah mondok lebih mementingkan calon suami yg penting agamanya baik, setia, baik hati

9. Profil Wawancara 9

Nama: Amelia Wulandari

Pekerjaan/Status: Mahasiswi/Santri Al-Huda

Alamat: Jetis, Kutosari, Kebumen

TTL: Kebumen, 05 November 2002

Riwayat pendidikan terakhir: UPB Kebumen

Tahun masuk pondok: 2015

Tidak mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Kafa'ah menurutmu apa Mel?

Narasumber: Kesetaraan dalam pernikahan

Penulis: Kesetaraan dalam pernikahan yah, terus kafa'ah kue hak e siapa?

Narasumber: Merupakan hak keduanya sih laki laki dan perempuan

Penulis: Hak calon suami istri ya, nek kriteria calon suamimu itu bagaimana? Tipe mu sing bagaimana?

Narasumber: Kalo bisa yang sudah mapan, tidak harus santri yang penting bisa membimbing, menyayangi, selalu bisa menuntun saya kepada jalan kebaikan, kalo dalam hal pendidikan juga tidak harus yg sama-sama kuliah yang penting punya penghasilan dan tanggungjawab, kalo ga dapet sesuai kriteria tidak apa apa yang penting bisa membimbing dan agamanya baik

Penulis: Wiih sing mapan yaah hahaha, agama juga sing paling penting, terus pertanyaane kie menyangkut sing nang kitab Fathul Mu'in nek kriteria kafa'ah kui dilihat dari kedudukan merdeka atau budak, kesholehan, agama, nasab, pekerjaan karo peniadaan cacat pada pasangan ya, nah diantara kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in itu bagaimana pandanganmu Mel sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Menurutku semuanya ya sesuai sih yang di kitab kayakitu

Penulis: Oke sesuai ya karo nang kitab, terus pandanganmu terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in, apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Masih relevan, dalam sisi agama dan pekerjaan itu yang menurutku perlu sangat untuk dipertimbangkan, memang manusia tidak ada yang sempurna tetapi dalam hal adanya kecacatan pada calon pasangan pasti juga sangat dipertimbangkan

Penulis: Hahaha iya iya tidak ada yang sempurna tapi setidaknya ada beberapa yang unggul yah, terus sejauh mana pengalamanmu di pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Ya aku jadine ngerti nek setelah mondok itu ternyata mempertimbangkan calon pasangan betul-betul diperhatikan karena pemimpin rumah tangga harus bisa membimbing dengan baik

10. Profil Wawancara 10

Nama: Nungky Afrina Trisnawati
Pekerjaan/Status: Mahasiswi/Santri Al-Huda
Alamat: Jetis, Kutosari, Kebumen
TTL: Kebumen, 05 April 2003
Riwayat pendidikan terakhir: UPB Kebumen
Tahun masuk pondok: 2015
Tidak mengaji kitab Fathul Mu'in

Penulis: Menurutmu kafa'ah itu apa nung?

Narasumber: Pemilihan pasangan melihat dari kecocokan, sekufu, sefrekuensi

Penulis: Sekufu, cocok, sefrekuensi sama calon pasangan yah, terus kafa'ah itu hak e siapa aja nung?

Narasumber: Menurutku sih ya hak e kita, kan kita yang menjalani pernikahan selanjutnya, hak nya cowo juga tapi kalo cowo ga mempermasalahkan setara atau nggaknya, itu biasanya kek gitu, lebih utama cewe sih biasane keluargane cewe ribet

Penulis: Berati hak e cowo cewe yah, hehehe iya soale sing banyak pertimbangan mesti biasane dari pihak cewe, terus kriteria calon suamimu apa aja nung?

Narasumber: Yang royal, baik hati, bertanggungjawab, sholeh, pendidikan sangat penting harus setara sama sama kuliah dan kalo bisa pendidikannya lebih tinggi dari saya, yang paling penting royal. Kalo saya pribadi tidak harus dengan seorang santri yang penting royal dan bisa membimbing dengan baik. Dusahakan ya besok dapat sesuai dengan kriteria saya, tapi jika ada beberapa yang kurang sesuai tapi sudah saling menerima dan percaya pada pasangan bisa bertanggungjawab tetap dijalani saja insyaallah semuanya bisa dilewati dengan baik

Penulis: Royal paling utama yah intine sugih lah diartikan, Nah terus ini pertanyaane ana kaitane karo kitab jadi kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in itu kan sing dipertimbangkan kedudukan merdeka atau budak, kesholehan, agama, nasab, pekerjaan, terakhir menghindari cacat pada calon pasangan, nah diantara

kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in, bagaimana pandanganmu nung apa sama sama menyatakan seperti di dalam kitab atau sebaliknya?

Narasumber: Setuju sih sama yang di kitab kayagitu, nek pekerjaan sesuai walaupun cowone pekerja tinggi wedone pekerja biasa aja ga ada masalah si kodratnya perempuan dirumah aja ga kerja

Penulis: Oke tidak ada masalah ya, terus pandangan kamu terhadap kriteria kafa'ah dalam kitab Fathul Mu'in itu apakah masih relevan dengan konteks sekarang?

Narasumber: Ya masih relevan pada zaman sekarang apalagi dalam hal pekerjaan zaman sekarang kebutuhan rumah tangga sangat banyak jadi hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan

Penulis: Iya betul zaman sekarang kebutuhane akeh macem-macem juga, terus sejauh mana sih pengalaman pondok mempengaruhi dalam pemilihan pasangan?

Narasumber: Kalo saya sih sejauh ini sih masih sedikit umum sama seperti orang kebanyakan dalam hal kriteria, tidak harus sesama santri juga gapapa



Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



1. Wawancara dengan Siti Baengatun Nadziroh, 16 Januari 2025



2. Wawancara dengan Nafisah, 16 Januari 2025



3. Wawancara dengan Latifatussaniyah, 16 Januari 2025



4. Wawancara dengan Hilmi, 16 Januari 2025



5. Wawancara dengan Diki Nailatul Muna, 16 Januari 2025



6. Wawancara dengan Sofiatun, 16 Januari 2025



7. Wawancara dengan Faiqotul Jauhariyah, 16 Januari 2025



8. Wawancara dengan Erica Safitri Lestari, 16 Januari 2025



9. Wawancara dengan Amelia Wulandari, 16 Januari 2025



10. Wawancara dengan Nungky Afrina Trisnawati, 16 Januari 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dewi Alam Alkhumaero
2. NIM : 214110302138
3. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Desember 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Candirenggo, Ayah, Kebumen
6. Nama Ayah : H. Mardam Ma'ruf Hasan, S.H.
7. Nama Ibu : Hj. Rasmiyati, S.Pd.I.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : MI Ma'arif Nu Candirenggo (2015)
 - b. SMP/MTs. Tahun lulus : SMP VIP Al-Huda Kebumen (2018)
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA VIP Al-Huda Kebumen (2021)
 - d. S1, Tahun Masuk : 2021
2. Pendidikan Nonformal
 - a. Pondok Pesantren Al-Huda Jetis, Kutosari, Kebumen
 - b. Pondok Pesantren Modern eL-Fira 1 Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Language Corner SMP VIP Al-Huda Kebumen
 - b. Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru (PPSB) PPM eL-Fira 1 Purwokerto (2023)
 - c. Pengurus Divisi PSDS PPM eL-Fira 1 Purwokerto (2022-2024)
 - d. Sekretaris PPM eL-Fira 1 Purwokerto (2024-sekarang)

Purwokerto, 13 Maret 2025



Dewi Alam Alkhumaero

NIM. 214110302138